

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**PROSEDUR PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA TABUNGAN**  
**HAJI ARAFAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**  
**CABANG PEMBANTU PEUNAYONG BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**LENI FAJRINA**  
**NIM : 041200655**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

---

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Leni Fajrina  
Nim : 041200655  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya



**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN  
HAJI ARAFAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
CABANG PEMBANTU PEUNAYONG BANDA ACEH**

Disusun oleh:


Leni Fajrina  
NIM: 041200655

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam  
penyelesaian studi pada  
Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Syahminan, S. Ag., M. Ag  
NIP: 197005032000031001

  
Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
NIP: 198604172014031002

Mengetahui  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:  
Leni Fajrina  
NIM: 041200655

Dengan Judul:  
**PROSEDUR PENERAPAN AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN  
HAJI ARAFAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
CABANG PEMBANTU PEUNAYONG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program  
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa 02 Juni 2017  
07 Ramadhan

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Syahminan, S. Ag., M. Ag  
NIP: 197005032000031001

Penguji I,




Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP: 197204282005011003

Sekretaris,



Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
NIP: 198604272014031002

Penguji II,




Marwiyati, SE., MM  
NIP: 197404172005012002

Mengetahui

~~Dekan~~ **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**



  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 195602311987031031

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* ( ) hidup

*Ta Marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* ( ) mati

*Ta Marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *al ah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Karena limpahan rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Prosedur Penerapan Akad *Wadi’ah* pada Tabungan Haji Arafah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh ”**. Laporan Kerja Praktik ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar ahli madya pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan LKP ini.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranniry.
3. Syahminan S. Ag., M. Ag selaku pembimbing I yang telah bersusah payah dan sabar memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dengan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
4. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah juga bersusah payah dan sabar memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dengan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Serta seluruh dosen pengajar dan karyawan/i program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Ondo Tobesakti Syahri selaku *Sub Branch Manager* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Peunayong, Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis untuk

melakukan kerja praktik dan juga Muhardian Syahputra selaku *Supervisor* yang telah membantu jalannya kelengkapan syarat dalam penulisan laporan serta semua karyawan – karyawan (*Back Office*: Bang Jay, *Costumer Service*: Bang Irfan, *Teller*: Kak Rina, *Marketing Funding*: Bang Ridha dan Mas giri, *Marketing Funding*: Bang Syauqi dan Kak Ipeh, *Legal*: Bang Fukar) yang telah member masukan untuk mendukung proses penulisan LKP ini.

8. Yang tercinta dan tersayang Ayahanda Mustafa Idris, BA dan Ibunda Fathiah Ahmad karena berkat bimbingan, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa merekalah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.
9. Untuk sahabat-sahabatku Ponna, Icut, Ros, Nadia, Dedi dan teman-teman seangkatan 2013.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh-Nya dengan kebaikan berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 7 Juli 2017

Leni Fajrina

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ص	Sy	28	ء	'
14	ض	S	29	ي	Y
15	ط	D			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* ( ) hidup

*Ta Marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* ( ) mati

*Ta Marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan LaporanKerja Praktik.....	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>7</b>
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat CAPEM Peunayong Banda Aceh .....	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat CAPEM Peunayong Banda Aceh .....	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat CAPEM Peunayong Banda Aceh .....	11
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	11
2.3.2 Penyaluran Dana.....	14
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Muamalat CAPEM Peunayong Banda Aceh .....	15
<b>BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>20</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	20
3.1.1 Bagian Marketing .....	20
3.1.2 Bagian Costumer Service .....	21
3.1.3 Bagian Back Office .....	22
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	22

3.3	Teori Yang Berkaitan.....	22
3.3.1	Pengertian Tabungan Haji Arafah .....	22
3.3.2	Akad Wadi'ah.....	23
3.3.2.1	Dasar Hukum Akad Wadi'ah .....	24
3.3.2.2	Fatwa MUI Tentang Tabungan Wadi'ah.....	26
3.3.2.3	Wadi'ah Yaddhamanah.....	28
3.3.3	Akad Wadi'ah pada Tabungan Haji Arafah.....	30
3.3.4	Prosedur Tabungan Haji Arafah.....	31
3.3.5	Keunggulan dan Kelemahan Tabungan Haji Arafah .....	44
3.4	Evaluasi Kerja Praktik .....	46
<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>		<b>48</b>
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>51</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>		<b>53</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....</b>		<b>54</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....</b>		<b>56</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>		<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>58</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Leni Fajrina  
Nim : 041200655  
Judul laporan : Prosedur Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan Haji Arafah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 02 Juni 2017  
Tebal LKP : 50 Halaman  
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M. Ag  
Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh beralamat di Jalan T. Panglima Polem No. 68 Peunayong, Banda Aceh. Bank Muamalat Indonesia berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran lainnya. Selama melakukan Kerja Praktik, penulis banyak di tempatkan di bagian marketing. Adapun tujuan penulisan Laporan LKP ini adalah untuk mengetahui prosedur penerapan yang ditetapkan untuk *Tabungan Haji Arafah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil kerja praktik dilapangan dapat disimpulkan bahwa tabungan Haji Arafah adalah tabungan yang didesain secara khusus bagi siapapun nasabah yang bertujuan merencanakan pergi haji. Khusus disini maksudnya adalah Karena THA terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dari Departemen Agama (Depag). Produk *Tabungan Haji Arafah* ini menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dham nah*. Akad ini adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pemilik dana (nasabah) dan pihak penerima titipan (Bank). Produk Tabungan Haji Arafah adalah produk yang dapat memberikan solusi bagi nasabah terutama yang sedang ingin merencanakan untuk berangkat haji kedepannya. Oleh karena itu pihak perbankan khususnya pihak PT. Bank Muamalat Indonesia hendaknya lebih giat lagi dalam bentuk *training* kepada pegawai agar penyampaian informasi tentang produk bisa lebih bisa dimengerti serta mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang prosedur dalam pembukaan tabungan haji ini.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja .....	16
Tabel 2.2 : Karakteristik Karayawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	17
Tabel 2.3 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	18
Tabel 2.4 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur .....	18

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah).<sup>1</sup>

Di Indonesia, Kementerian Agama menargetkan untuk tahun 2017 kuota haji yang akan diberangkatkan mencapai 211.000 jama'ah.<sup>2</sup> Dengan adanya berita tersebut, masyarakat semakin yakin mendaftarkan Haji untuk kuota tahun berikutnya. Pendaftaran haji bukan hanya dapat dilakukan melalui Kementerian Agama saja, namun kini lembaga perbankan syariah juga ikut mengambil andil dalam proses pendaftaran untuk nomor keberangkatan haji beserta tahun diberangkatkan namun dengan prosedur yang ditentukan.

Bank syariah yang dimaksud adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI). BMI Tbk sebagai salah satu Bank Syariah yang menawarkan banyak produk yang berdasarkan prinsip secara Islami, dimana salah satu produk simpanannya adalah Tabungan Haji Arafah.

Tabungan Haji Arafah adalah simpanan pihak ketiga kepada bank dengan tujuan untuk tidak diambil dan disimpan guna memenuhi tujuan umat Islam yakni berangkat ke tanah suci. Produk Tabungan Arafah dari

---

<sup>1</sup>Herwibowo. B, dan Dani. R, *Panduan Pintar Haji & Umrah*. (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 1.

<sup>2</sup><http://haji.kemenag.go.id/v2/content/rosidin-pemerintah-targetkan-kuota-haji-2017-jadi-211-ribu>; diakses 15 Desember 2016

Bank Muamalat ini hadir sebagai solusi yang baik untuk siapa saja orang yang ingin menunaikan ibadah haji karena diharapkan dengan adanya Tabungan Arafah ini nasabah dapat lebih siap secara finansial<sup>3</sup>.

Produk Tabungan Haji Arafah memiliki tujuan khusus yaitu :

1. Menghimpun dana masyarakat muslim yang berniat untuk menunaikan ibadah haji dengan menabung secara terencana dan teratur sesuai dengan kemampuan dan jangkawaktu yang dikehendaki.
2. Mengubah sikap pasrah pada nasib/takdir dengan pernyataan “pergi haji bilamampu“ kepada sikap bahwa “menjadi tamu Allah adalah sesuatu yang dapat direncanakan“ sesuai dengan kemampuan dan dikuatkan dengan niat.
3. Edukasi kepada masyarakat untuk disiplin dalam menyisihkan dananya untuk keperluan biaya ibadah haji melalui menabung di Tabungan Haji Arafah.
4. Edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan sistem syariah dalam kehidupannya dimana terdapat saling memberi manfaat antar sesama karena seluruh produk dana pihak ketiga yang ada pada bank digunakan hanya untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Prosedur Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan Haji Arafah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong”**.

---

<sup>3</sup> Portal PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

## **1.2 Tujuan Kerja Praktik**

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan akad wadiah pada tabungan Haji Arafah di PT. Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui landasan Syariah yang digunakan dalam produk tabungan Haji Arafah.

## **1.3 Kegunaan Pelaksanaan Kerja**

Hasil Laporan Kerja Praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi :

### **1. Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk mempererat hubungan komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah khususnya PT. Bank Muamalat tempat mahasiswa melakukan Kerja Praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Prosedur Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan Haji Arafah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh.

### **2. Masyarakat**

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Prosedur Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan Haji Arafah.

### 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Bank Muamalat untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

### 4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dilakukan oleh mahasiswa, untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, disamping itu melalui penulisan LKP ini juga akan semakin menambah wawasan, untuk lebih mengetahui dunia kerja perbankan serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan Haji Arafah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh.

## **1.4 Prosedur Kerja Praktik**

Sebelum memulai magang, setiap mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah terlebih dahulu mahasiswa harus mengambil mata kuliah Analisis Laporan keuangan/ Kertas Kerja pada semester VI (genap), hal ini dilakukan pada saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Namun sebelum kerja praktik dimulai, mahasiswa harus mencari terlebih dahulu tempat dimana akan melaksanakan magang. Setelah pihak bank memberi rekomendasi, mahasiswa mendaftarkan diri kepada jurusan dengan mengisi formulir magang yang disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* untuk mengetahui aturan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah yang akan melaksanakan

Kerja Praktik dan tata cara penulisan Laporan Kerja Praktik. Setelah mengikuti *briefing* dan telah melengkapi semua persyaratan magang mahasiswa baru boleh melakukan magang ditempat yang telah di setujui.

Selanjutnya mahasiswa dapat memulai kerja praktik secara berkelompok. Ketika kerja praktik berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan pada saat kerja praktik, catatan ini dapat ditulis pada 'Buku Laporan Harian Kerja Praktik'.

Praktik yang dilaksanakan berlangsung selama dua bulan atau 42 hari kerja mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 pada PT. Bank Muamalat Capem Peunayong Banda Aceh. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan mulai hari Senin hingga Jum'at, yang dimulai dari pukul 07.30-17.00 WIB. Selama 42 hari kerja melakukan praktik dan ditempatkan dibagian *marketing*, terkadang juga membantu dibagian *Customer Service (CS)* dan *Back Office (BO)*. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama praktik yaitu: memeriksa dan mengisi form pembukaan rekening perorangan dan non-perorangan, mencari nasabah pembukaan rekening, sosialisasi produk keberbagai instansi, menginput *payroll* dan memotong angsuran nasabah setiap bulannya, juga membantu teller mengsortir uang.

Selanjutnya setelah selesai melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Muamalat Capem Peunayong Banda Aceh, penulis melakukan konsultasi dengan ketua Lab untuk dapat memastikan judul LKP yang penulis ajukan telah memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Praktik serta format penulisan laporan program Diploma III Perbankan Syariah. Setelah judul LKP yang penulis ajukan telah disetujui oleh Ketua Lab, selanjutnya penulis membuat laporan awal LKP yang didalamnya memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, dan kegunaan

kerja praktik. Kemudian Ketua Lab menunjukkan konsultan yang menjadi pembimbing dalam mempersiapkan laporan awal LKP.

Laporan LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Daftar Pustaka dan Out Line, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah dirujuk. Setelah memperoleh SK Bimbingan LKP penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara membimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia**

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.<sup>1</sup>

## **2.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan yang menghubungkan tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Capem Peunayong Banda Aceh, senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, tujuannya untuk menjadi organisasi yang fokus dan efisien.

1. *Supervisor operation* bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional secara umum meliputi front office, back office, general service, operasi pembiayaan serta support penanaman dana, mengelola seluruh aktivitas administrasi dan operasional yang meliputi pengadministrasian, pendokumentasian, dan pembukuan pembiayaan, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan supliar serta pengendalian biaya

---

<sup>1</sup>[www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-Bank-Muamalat](http://www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-Bank-Muamalat), Di Akses Pada Tanggal 5 Mei 2016

operasional perusahaan guna menjamin dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan serta nilai budaya perusahaan. Memastikan semua kegiatan operasional dan pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu, akurat serta sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

2. *Teller* memberikan pelayanan excellent dan melakukan pengadministrasian, pendokumentasian, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pelayanan kepada nasabah.<sup>2</sup>
3. *Customer service* melayani nasabah dengan ramah dan profesional sesuai SOP yang berlaku. Mengedukasi nasabah atas produk-produk perbankan syariah di bank muamalat mencetak Cek/BG atas permintaan nasabah giro. Menerima dan melayani (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan dari pengaduan nasabah dengan baik dan benar.<sup>3</sup>
4. *Account Manager (AM)* bertugas memproses calon nasabah permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya serta menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari secara *preventif* (pencegahan).

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan SyahrinaPrihatini, bagian teller bank Muamalat pada tanggal 30 April 2016 di Peunayong.

<sup>3</sup>Wawancara dengan IrfanAulia, bagian CS Bank Muamalat pada tanggal 30 April 2016 di Peunayong.

5. *Relationship Manager* (RM) bertugas melakukan seluruh aktivitas penjualan dalam pencapaian target di bidang peningkatan jumlah nasabah, peningkatan Dana Pihak Ketiga, *Cash Management* dan *fee based income* lainnya serta pencapaian *Net Interest Income* dengan pelayanan yang berkualitas.
6. Bagian kebersihan dan keamanan kantor
  - a. *Office boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.
  - b. *Security* bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.
  - c. *Driver* bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, serta memelihara kendaraan kantor.

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Capem. Peunayong Banda Aceh**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Baik pelayanan dalam bentuk jasa maupun pelayanan dalam bentuk produk yang di tawarkan. Karna bank muamalat KCP Peunayong merupakan bank syariah. Maka produk dan jasa yang ditawarkan sudah pasti sesuai dengan syariah. Kegiatan utama yang dilakukan bank muamalat KCP Peunayong adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

### 2.3.1 Penghimpun Dana

Untuk meningkatkan prestasi keuangan bank muamalat KCP Peunayong menawarkan berbagai macam produk baik itu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Berikut merupakan bentuk tabungan :

1. *Tabungan Haji Arafah* Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara Syari'ah.
2. *Tabungan Muamalat Rencana iB* merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan konsumsi di masa depan. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Rencana di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, atau persiapan pensiun/hari tua. Tabungan Muamalat Rencana iB adalah

solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.<sup>4</sup>

3. *TabunganKu* adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. *Tabungan Muamalat Umrah iB* merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan umrah. Kapanpun nasabah ingin berangkat umrah, Tabungan Muamalat iB akan membantu perencanaan nasabah dengan mudah.
5. *Tabungan muamalat sahabat* adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang di khusus kan bagi kebutuhan transaksi nasabah selaku anggota lembaga/ organisasi/ sekolah/ dan perkumpulan.
6. *Tabungan muamalat reguler* adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang ditujukan untuk meringankan transaksi keuangan nasabah. Memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas.
7. *Tabungan muamalat prima* adalah tabungan syariah yang ditujujuakan untuk segmen affluent (kalangan atas) dengan tingkat bagi hasil yang lebih menguntungkan, serta dilengkapi dengan kartu share gold debit yang memudahkan

---

<sup>4</sup><https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-muamalat-rencana-ibdi> akses pada tanggal 5 mei 2016

nasabah dalam melakukan transaksi perbankan melalui ATM di mana saja di seluruh dunia.

8. *Deposito Mudharabah* Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.
9. *Deposito Fulinves* Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan
10. *Giro ultima* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek / BG. Pada produk giro ini terdapat bagi hasil yang sesuai dengan jumlah saldo nasabah pada giro tersebut berdasarkan akad mudharabah mutlaqah.
11. *Giro atijar'i* merupakan titipan dana ketiga berupa simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek / BG dan aplikasi pemindahbukuan dengan menggunakan akad wadiah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Bank muamalat, *brosur-brosur dan data-data lainnya*, (2013-2014)

### 2.3.2 Penyaluran Dana

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyalura dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Bank muamalat KCP Peunayong. Berikut merupakan jenis-jenis penyaluran dana:

1. *Pembiayaan iB Muamalat Multiguna* adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan bagi masyarakat untuk kepemilikan barang atau jasa keperluan non-produktif. Pembiayaan pada segmen konsumen ini terdiri dari KPR multiguna, auto loan, dan pembiayaan koperasi karyawan.
2. *KPR Muamalat iB* adalah produk pembiayaan yang akan membantu masyarakat untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi.
3. *Pembiayaan Umroh Muamalat* adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera.
4. *Pembiayaan iB muamalat pensiun* merupakan Pembiayaan yang di tawarkan bank kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip Syariah yang menenangkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>[www.bank.muamalat.co.id](http://www.bank.muamalat.co.id) di akses pada tanggal 6 Mei 2016

## 2.4 Keadaan Personalia PT Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh

Secara keseluruhan, karyawan pada PT Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh berjumlah 11 orang karyawan yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan membahas Keadaan Personalia PT Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori diantaranya: deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir, jenis kelamin karyawan, dan umur karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan pembahasan yang singkat.

### 1. Deskriptif posisi kerja

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
<i>Marketing (AM)</i>	2
<i>Marketing (RM)</i>	2
<i>SO/opration</i>	1
<i>Teller/opration</i>	1
<i>Cutomer service</i>	1
<i>Security</i>	1
<i>Office Boy</i>	1
<i>Driver</i>	2
Total karyawan	11

Sumber: Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh (2016).

Berdasarkan tabel 2.1 deskripsi posisi kerja karyawan pada PT Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh sebagai

berikut: 2 orang *Marketing* (AM), 2 orang *Marketiing* (RM), 1 orang *SO*, 1 orang *Teller/opration*, 1 orang *Customer Service*, 1 orang *Security*, 1 orang *Office Boy*, dan 2 orang *Driver*.<sup>7</sup>

## 2. Pendidikan terakhir karyawan

Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
DIII	1
S1	8
S2	-
SMA	2
Total Karyawan	11

Sumber: Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh (2016).

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan terakhir karyawan PT Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu DII, S1, S2 dan SMA, dan total jumlah karyawan 11 orang, karyawan yang pendidikan terakhir S1 berjumlah 8 orang, dan karyawan yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 2 orang.<sup>8</sup>

## 3. Jenis Kelamin Karyawan

Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	2
Laki-laki	9
Total Karyawan	11

Sumber: Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh (2016).

<sup>7</sup>Wawancara Dengan SaputraGiri W Bagian Account Manager Pada Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh, Pada Tanggal 4 April 2016

<sup>8</sup>*Ibid*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total karyawan Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh yang keseluruhannya berjumlah 11 orang terdapat 2 orang perempuan, dan 9 orang laki-laki.

#### 4. Umur

Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah (orang)
>20	-
25-30	10
>35	1
Total karyawan	11

Sumber: Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan umur karyawan PT Bank Muamalat KCP Peunayong Banda Aceh, terdiri dari: 10 orang berusia 25 tahun hingga 30 tahun dan 1 orang berusia lebih dari 35 tahun..<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan Kerja Praktik di PT. Bank Muamalat CAPEM Peunayong Banda Aceh, yang berlangsung selama 42 hari kerja terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016. Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai hari Jum'at, dan berlangsung mulai pukul 07.45 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Dalam melakukan Kerja Praktik sebagai berikut:

##### **3.1.1 Bagian Marketing**

- a. Membantu *marketing funding* mengisi data calon nasabah untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah, serta membedakan antara akad tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- b. Mendampingi *marketing funding* ke tempat nasabah untuk menyerahkan berkas form pembukaan rekening tabungan. Selain itu, juga melakukan sosialisasi tentang perbankan di beberapa TK yang ada di kawasan Lhoknga.
- c. Membuat Analisa Yuridis calon nasabah giro, serta memeriksa kelengkapan berkas untuk pembukaan rekening giro.
- d. Mengisi data calon nasabah pembiayaan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah.
- e. Membuat BI *checking*, yaitu proses pengecekan kolektibilitas nasabah kepada sumber yang berasal dari Bank Indonesia.

- f. Membantu marketing memeriksa data nasabah pembiayaan yang sudah membayar angsuran dan yang belum membayar angsuran.
- g. Mendata file pembiayaan dan memindahkan file pembiayaan yang ada di Capem Peunayong.
- h. Membantu marketing membuat sales kit, yaitu menginput data nasabah marketing funding ke sales kit.
- i. Membuat data taksasi nasabah untuk nasabah pembiayaan.
- j. Membuat surat peringatan dan teguran untuk nasabah yang menunggak angsuran.

### **3.1.2 Bagian Customer Service (CS)**

- a. Membantu CS mengisi formulir pembukaan rekening nasabah, diisi sesuai dengan kartu identitas nasabah.
- b. Stempel setiap formulir pembukaan rekening nasabah.
- c. Mengecek kebenaran data nasabah.
- d. Melengkapi form pembukaan giro.
- e. Membantu CS menyusun form pembukaan tabungan.
- f. Memfotocopy form pembukaan rekening.

### **3.1.3 Bagian Back Office (BO)**

- a. Mengecek angsuran dan memotong angsuran dari rekening nasabah.
- b. Meng upload payroll gaji karyawan dompet duaafa.
- c. Menginput LPNOM (pemotongan angsuran).

## **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Muamalat Capem Peunayong Banda Aceh penulis banyak melakukan kegiatan kerja praktik di bagian *marketing, operasional, dan CS*. Penulis mengangkat

judul di bagian *marketing* Karena tabungan haji merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bagian *marketing* funding pada saat itu, alasan lainnya adalah ketika penulis ditempatkan di bagian *marketing* mendapati pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut tentang prosedur penerapan akad wadiah pada tabungan haji.

Tujuan penulis melakukan kegiatan kerja praktik tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan akad wadiah pada tabungan haji arafah. Dengan pengalaman beberapa nasabah dalam mengajukan permohonan pembukaan tabungan haji arafah.

### **3.3 Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Tabungan Haji Arafah**

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah).<sup>1</sup>

Tabungan Haji Arafah adalah produk tabungan yang didesain secara khusus bagi siapapun nasabah yang bertujuan merencanakan pergi haji. Khusus disini maksudnya adalah Karena THA terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dari Departemen Agama (Depag).<sup>2</sup>

#### **3.3.2 Akad Wadi'ah**

---

<sup>1</sup>Herwibowo. B, dan Dani. R, *Panduan Pintar Haji & Umrah*. (Jakarta:Qultum Media, 2008), hal. 1.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Muhardian Syahputra, *Supervisor* Bank Muamalat Indonesia KCP Peunayong Banda Aceh tanggal 10 Januari 2017

*Wadi'ah* merupakan simpanan (*deposit*) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. *Wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.<sup>3</sup>

Selain itu, *Wadi'ah* dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang dan dijaga secara layak (menurut kebiasaan).<sup>4</sup> Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* 'tangan amanah,' yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad-dham nah* 'tangan penanggung.' Akad *Wadi'ah Yad Dham nah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.<sup>5</sup>

### 3.3.2.1 Dasar Hukum akad Wadi'ah

a. Dasar Al-Qur'an yaitu QS. An-Nissa' : 58 sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*(QS. An-Nissa' : 58)

<sup>3</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 248.

<sup>4</sup>Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cetakan. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 88

Dalam Tafsir Al-Qurthubi disebutkan bahwa ayat itu berbicara mengenai dua komponen utama. Pertama firman-Nya; “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat”. Ini merupakan salah satu ayat penting yang mencakup seluruh agama dan syariat<sup>6</sup>.

Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang ditujukan dalam ayat tersebut. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab dan Ibnu Zaid berkata “Ini ditujukan secara khusus bagi pemimpin-pemimpin kaum Muslimin”, yaitu Nabi Saw dan para pemimpin-pemimpin lalu orang-orang setelah itu. Ibnu Juraij dan lainnya berkata “Ayat ini secara khusus ditujukan untuk Nabi Saw perihal kunci ka’bah sebagaimana dalam asbabun Nuzul”<sup>7</sup>.

Barra’ Bin Azib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka’ab berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum, sehingga amanah itu dalam setiap hal. Dalam hal wudhu’ shalat, zakat, janabah, puasa, timbangan, takaran, dan titipan. Ibnu Abbas berkata, “Allah tidak memberi keringanan bagi orang yang susah maupun senang, (hendaklah) mereka memegang amanah. Imam Al-Qurthubi mengatakan ini merupakan ijma’, mereka juga sepakat bahwa amanat kembali kepada baik dan mereka yang jahat<sup>8</sup>.

Kedua, Firman-Nya; “apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Adh-dhahak berkata, “Dengan bukti bagi yang mengaku dan sumpah bagi yang mengingkari”, ini ditujukan untuk wali, pemimpin dan para hakim dan termasuk kategori ini setiap orang yang memegang amanat.

---

<sup>6</sup>Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi bagian 5(Terjemah Al-Jami’ Li Ahkami Al-Quran)*, cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 606.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 608.

b. Dasar Hadis, yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 ). :  
 (والترمذي، وقال حديث حسن)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallambersabda, "tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu." (HR.Abu Daud dan Attirmidzi).*<sup>9</sup>

Berkaitan dengan perintah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits ini, asy Syaikh al Mubarakfuri rahimahullah berkata : "Perintah (di dalam hadits ini) menunjukkan wajibnya hal tersebut"Yakni, seseorang wajib menunaikan amanah. Sehingga Imam adz Dzahabi rahimahullah telah mengkategorikan perbuatan khianat ini ke dalam perbuatan dosa besar. Beliau berkata,"Khianat sangat buruk dalam segala hal, sebagiannya lebih buruk dari sebagian yang lainnya. Tidaklah orang yang mengkhianatimu dengan sedikit uang, seperti orang yang mengkhianatimu pada keluargamu, hartamu, dan ia pun melakukan dosa-dosa besar (lainnya)<sup>10</sup>

### 3.3.2.2 Fatwa MUI Tentang Tabungan *Wadi'ah*<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta:PustakaAzzam, 2008), hlm. 97.

<sup>10</sup> Al-Albani,*Shahih Sunan Abi Daud* (1332-1420 H), Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.

<sup>11</sup>PerpustakaanNasionanl,*HimpunanUndangUndang&PeraturanPemerintahTentangEkonomiSyariah*, (Yogyakarta: PustakaZeedny, 2009), hlm. 135.

Berdasarkan Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan yang pertama bahwa tabungan memiliki dua jenis, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mu'arabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua adalah Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mu'arib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mu'arib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mu'arabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mu'arib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dan yang ketiga adalah Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### 3.3.2.3 Wadi'ah Yad Dham nah

#### a. Pengertian akad *Wadi'ah Yad Dham nah*

*Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad *Wadi'ah*, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini didapat ditawarkan dengan menggunakan akad *Wadi'ah*, yaitu giro *Wadi'ah* dan tabungan *Wadi'ah*<sup>12</sup>. Akad *Wadi'ah* terbagi atas dua macam yaitu Akad *Wadi'ah yad Al- manah* dan *Wadi'ah Yad Dham nah*.

*Wadi'ah yad Al- manah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan.

Sedangkan *Wadi'ah Yad Dham nah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang diperjanjikan sebelumnya.

---

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.59.

b. Rukun akad *Wadi'ah Yad Dham nah*

Dalam masalah *Wadi'ah* terdapat beberapa hal yang menjadi rukun antara lain:<sup>13</sup>

1. Shighat Akad

Shighat akad terjadi karena adanya kesamaan atau saling menerima antara para pihak dalam akad. Shighat merupakan ungkapan kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan akad<sup>14</sup>.

2. Para Pihak

Dalam akad *Wadi'ah*, kedua pihak yang berakad yaitu *mudi'* (yang menitipkan barang) dan *mustwda'* (yang dititipi barang) mempunyai persyaratan masing-masing<sup>15</sup>.

3. Objek Akad (*Muhal*)

Persyaratan objek akad *Wadi'ah* adalah harus berupa harta dan dapat berpindah atau dipindahkan<sup>16</sup>.

Sementara itu, syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan; dan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip *Wadi'ah Yad Dham nah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

---

<sup>13</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm.114.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.116

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.117 dikutip dari Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, hlm.

1. Giro (*current account*) *Wadi'ah*
2. Tabungan (*savings account*) *Wadi'ah*

Beberapa ketentuan *Wadi'ah Yad Dham nah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan;
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi;
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hadiah atau hibah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan Penitip tidak memiliki hak suara.

### 3.3.3 Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Haji Arafah

Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Haji Arafah merupakan sebuah media perantara yang bertujuan untuk memudahkan para nasabah dalam meyakinkan diri menjadi nasabah pada produk Tabungan Haji Arafah. Akad *Wadi'ah* disini, merupakan alat yang digunakan oleh pihak bank sebagai salah satu alat perjanjian antara bank dengan nasabahnya.

### 3.3.4 Prosedur Tabungan Haji Arafah<sup>17</sup>

#### A. Pembukaan Rekening

1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji Arafah
  - a. Calon Nasabah datang ke counter Customer Service (CS).
  - b. CS melakukan hal sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Dokumen *Marketing Funding* diberikan oleh Muhardian Syahputra, Supervisor pada KCP Bank Mualamat Peunayong Banda aceh tanggal 10 Januari 2017.

- Memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah mengenai karakteristik produk Bank secara lisan dan atau tertulis, di antaranya nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, biaya-biaya dan perhitungan bonus.
  - Meminta konfirmasi kepada nasabah mengenai kejelasan informasi karakteristik produk Bank yang disampaikan dan pemahaman nasabah mengenai produk Tabungan Haji Arafah.
- c. Calon Nasabah mengisi dan menandatangani formulir dan syarat-syarat umum pembukaan rekening (apabila belum memiliki rekening) dan Surat Kuasa Pembukaan Rekening QQ (jika dibuka untuk rekening QQ).
  - d. Calon Nasabah Perorangan menyerahkan bukti identitas diri KTP/SIM/Paspor atau kartu identitas resmi lain.
  - e. CS memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah, kemudian memfotokopi dan menstempel sesuai dengan aslinya serta meneliti kebenaran pengisian formulir.
  - f. CS meminta keterangan calon Nasabah apakah sudah memiliki nomor CIF di Bank atau belum, kalau belum memiliki maka calon Nasabah dibuatkan nomor CIF (nomor *base*), dengan mengacu prosedur pembuatan CIF.
  - g. Apabila calon Nasabah telah memiliki nomor CIF, CS melakukan *inquiry* ke sistem untuk mendapatkan nomor CIF dan selanjutnya dilakukan proses pembukaan rekening.
  - h. Berdasarkan bukti identitas diri dan data dari formulir, CS melakukan pembukaan rekening dengan menginput data

nasabah ke dalam sistem KIBLAT. Selanjutnya mencatat nomor rekening Tabungan Haji Arafah yang dihasilkan dari sistem pada formulir. CS menandatangani formulir dan menyerahkannya kepada nasabah untuk diteruskan ke Teller, kemudian mengarsip lembar yang diperuntukkan bagi CS.

## B. Penyetoran

### 1. Setoran Tunai

- a. Nasabah ke *counter* Teller untuk menyerahkan formulir pembukaan dan melakukan setoran sejumlah uang minimal sesuai setoran awal Rp. 250.000 untuk Tabungan Haji Arafah.
- b. Teller menerima formulir pembukaan dan uang setoran dari calon Nasabah.
- c. Teller menghitung jumlah uang dan memeriksa kebenaran pengisian formulir kemudian memasukkan data ke dalam sistem KIBLAT.
- d. Teller melakukan posting dan validasi transaksi kemudian membubuhkan paraf pada formulir pembukaan. Teller mendistribusikan Formulir pembukaan untuk Bank dan Nasabah.
- e. Teller mempersilahkan Nasabah menuju CS untuk mendapatkan asli buku tabungan Tabungan Haji Arafah.

### 2. Setoran Non Tunai

Setoran non-tunai dapat dilakukan melalui pemindahbukuan, *phonebanking*, transfer ATM, EDC atau sarana lainnya yang dapat diakui oleh Bank.

## C. Penerbitan Buku Tabungan

1. CS menerima formulir pembukaan dari calon Nasabah.

2. CS mencetak buku tabungan atas nama Nasabah.
3. Nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan di bagian belakang Buku tabungan di atas kertas khusus (*signature verification*) yang diletakkan di atas kolom khusus tanda tangan. Kemudian tanda tangan tersebut ditutup dengan kertas *overlay*.
4. CS menandatangani buku tabungan (pada bagian yang telah disediakan).
5. CS menyerahkan buku tabungan kepada nasabah setelah Nasabah menandatangani bukti tanda terima buku tabungan
6. CS mengarsip file nasabah termasuk kertas *overlay* yang ditanda tangani oleh Nasabah.

D. Pemberian Hadiah (jika ada)

1. Pada waktu pembukaan
  - a. Ketika Nasabah sudah mendapatkan buku tabungan, CS memberikan hadiah yang ditentukan
  - b. Nasabah diminta memeriksa hadiah.
  - c. Nasabah diminta mengisi buku tanda terima hadiah.
2. Pada waktu penutupan
  - a. Ketika Nasabah akan berangkat haji dan menutup rekening hajinya, CS memberikan paket hadiah yang ditentukan
  - b. Nasabah diminta memeriksa paket hadiah tersebut
  - c. Nasabah diminta mengisi buku tanda terima hadiah

E. Penutupan Tabungan Haji Arafah

1. Penutupan Tabungan Haji Arafah Secara Umum

- a. Penutupan Tabungan Haji Arafah dapat dilakukan pada hari kerja di kantor cabang.
  - b. Penutupan Tabungan Haji Arafah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pihak yang melakukan penutupan adalah pihak yang melakukan pembukaan Tabungan Haji Arafah
    - Bila penutupan dilakukan karena nasabah hendak berangkat haji, maka seluruh dana yang tersisa di rekening Tabungan Haji Arafah disarankan dialihkan kepada rekening tabungan lainnya.
    - Penutupan Tabungan Haji Arafah sebelum tanggal jatuh tempo, Bank akan mengenakan denda sebesar Rp 50.000,- Denda tersebut akan disalurkan sebagai ZIS kepada BMM atau pihak terkait.
    - Dalam hal pihak yang melakukan penutupan bukan pihak yang melakukan pembukaan Tabungan Haji Arafah, maka penutupan tersebut harus dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,-
2. Proses penutupan Tabungan Haji Arafah oleh nasabah sendiri adalah
- a. Nasabah datang ke CS dengan menyerahkan asli buku tabungan Tabungan Haji Arafah, bukti identitas diri dan permohonan penutupan Tabungan Haji Arafah dengan menggunakan formulir penutupan.
  - b. CS meyakini keabsahan dokumen yang dipersyaratkan untuk Nasabah dan keabsahan buku tabungan Tabungan Haji Arafah dengan menggunakan lampu ultra violet dan *loop*

(kaca pembesar), melakukan verifikasi tanda tangan yang ada antara buku tabungan Tabungan Haji Arafah, identitas diri dan formulir pembukaan serta *specimen* tanda tangan pada arsip.

- c. Apabila telah sesuai/benar, CS membubuhkan paraf pada formulir penutupan sebagai bukti telah dilakukan verifikasi dan mengembalikan kartu identitas Nasabah.
  - d. CS menyerahkan bukti penutupan berupa formulir penutupan dan buku tabungan kepada Nasabah untuk diteruskan kepada Teller.
  - e. Teller melaksanakan posting pada sistem KIBLAT dan validasi transaksi pada Buku tabungan.
  - f. Teller meminta Nasabah untuk menandatangani di atas meterai pada kolom yang tersedia di balik buku tabungan asli sebagai tanda terima uang. Sebelum uang diserahkan kepada Nasabah, Teller terlebih dahulu perlu mencocokkan tanda tangan Nasabah yang ada pada Buku tabungan yaitu tanda tangan di atas meterai dengan tanda tangan yang tertutup kertas *overlay* serta penutupan. Buku tabungan yang sudah dicairkan distempel “DITUTUP” dan diparaf kemudian diarsipkan.
3. Penutupan Tabungan Haji Arafah dengan Surat Kuasa (harus di Cabang Pengelola).
- a. Penarik (penerima kuasa) datang ke CS menyerahkan asli Buku tabungan, asli surat kuasa, asli kartu identitas baik dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa serta fotokopi kartu identitas baik dari penerima kuasa maupun pemberi kuasa.

- b. CS harus meyakini bahwa surat kuasa adalah asli dan penarik adalah orang yang dikuasakan oleh Nasabah pada surat kuasa, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Memeriksa keabsahan, masa berlaku dan data informasi pemberi kuasa serta orang yang diberi kuasa pada surat kuasa.
  - Meyakini bahwa pemberi kuasa adalah Nasabah dan penerima kuasa adalah Penarik, yaitu orang yang benar-benar diberi kuasa melalui:
    - Asli identitas Nasabah yang diserahkan dan informasi Nasabah pada surat kuasa sesuai dengan fotokopi identitas pada arsip cabang.
    - Tanda tangan Nasabah antara yang tercantum pada surat kuasa, Buku tabungan, kartu identitas, dan arsip Aplikasi Pembukaan Tabungan Haji Arafah harus sama.
    - Asli identitas penarik sesuai dengan identitas yang dicantumkan dalam surat kuasa.
    - Tanda tangan penarik yang tercantum dalam surat kuasa dan yang tercantum pada kartu identitas penarik harus sama.
- c. Penarik diminta mengisi dan menandatangani aplikasi umum untuk penutupan Tabungan Haji Arafah.
- d. CS mencocokkan lagi tanda tangan yang ada di formulir penutupan dengan kartu identitas dan surat kuasa.
- e. CS meyakini keabsahan Buku tabungan menggunakan lampu ultra violet dan *loop*, melakukan verifikasi tanda

tangan yang ada antara buku tabungan Tabungan Haji Arafah, identitas diri dan formulir penutupan serta *specimen* tanda tangan pada arsip formulir pembukaan.

- f. Apabila telah sesuai/benar, CS membubuhkan paraf pada formulir penutupan sebagai bukti telah dilakukan verifikasi dan mengembalikan kartu identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa.
- g. Setelah dikembalikan, CS melakukan hal sebagai berikut:
  - Langsung menyerahkan bukti penutupan berupa formulir penutupan, asli buku tabungan kepada penerima kuasa untuk diteruskan kepada Teller, apabila yang dicairkan adalah Tabungan Haji Arafah Milik Perorangan dengan Nominal s.d. Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per buku tabungan. Namun apabila ada keraguan harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Pemilik Rekening (Nasabah).
  - Melakukan konfirmasi kepada Pemilik Rekening (Nasabah), sebelum menyerahkan bukti penutupan berupa formulir penutupan, asli buku tabungan kepada penerima kuasa untuk diteruskan kepada Teller, apabila yang ditutup adalah Tabungan Haji Arafah Milik Perorangan dengan Nominal di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- h. Teller melaksanakan posting pada sistem KIBLAT dan validasi transaksi pada Buku tabungan.
- i. Teller meminta Penarik (penerima kuasa) untuk menandatangani di atas meterai pada kolom yang tersedia di

balik buku tabungan asli sebagai tanda terima uang. Sebelum uang diserahkan kepada penerima kuasa, terlebih dahulu Teller perlu mencocokkan tanda tangan penerima kuasa yang ada pada Surat Kuasa dan formulir penutupan. Buku tabungan yang sudah dicairkan distempel “LUNAS” dan diparaf kemudian diarsipkan.

4. Penutupan Tabungan Haji Arafah dalam hal Nasabah meninggal dunia. Perlu diperhatikan mengenai keabsahan surat keterangan tentang ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan ahli waris yang berlaku di Bank.

#### F. Penggantian Buku Tabungan

Penggantian buku tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan syarat adanya permohonan dari pemilik Buku tabungan, dilengkapi dengan bukti-bukti yang dinilai sah oleh Bank (Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau buku tabungan asli yang rusak, tanda bukti identitas diri), dengan ketentuan atas buku tabungan hilang dan rusak dapat diterbitkan buku tabungan pengganti dengan biaya sesuai Rp 10.000,-. Penggantian buku tabungan yang hilang atau rusak dilakukan dengan cara menutup rekening tersebut dan seluruh saldo dialihkan kepada rekening baru.

##### 1. Penggantian Buku Tabungan Hilang:

- a. Penggantian buku tabungan hanya dilakukan di cabang pengelola
- b. CS menerima laporan kehilangan buku tabungan dari Nasabah beserta asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

- c. CS meyakini kebenaran laporan Nasabah dan mencocokkan bukti identitas diri Nasabah (pelapor) dan dengan data yang ada pada CIF yaitu nama, tanggal lahir, alamat, nama gadis ibu kandung dan kode *inquiry* (jika ada). Mencocokkan tanda tangan yang ada pada kartu identitas dengan *specimen* yang ada pada arsip yaitu formulir pembukaan.
- d. Nasabah diminta mengisi dan menandatangani formulir penutupan untuk permohonan penggantian Buku tabungan yang hilang.
- e. CS melakukan pembukaan rekening baru dan nomor rekeningnya ditulis pada formulir penutupan, selanjutnya mengambil arsip buku tabungan yang hilang (lembar ke-2) untuk dicairkan guna setor ke rekening yang baru dibuka, selanjutnya formulir penutupan dan lembar buku tabungan Tabungan Haji Arafah serahkan ke Nasabah untuk diteruskan ke Teller.
- f. Teller melakukan posting pada sistem KIBLAT dan validasi lembar ke-2 buku tabungan Tabungan Haji Arafah untuk penutupan, posting dan validasi formulir penutupan untuk setoran rekening Tabungan Haji Arafah yang baru dibuka.
- g. Teller menyerahkan formulir penutupan kepada Nasabah dan meminta yang bersangkutan untuk ke CS.
- h. CS setelah menerima formulir penutupan dari Nasabah, melakukan pencetakan buku tabungan.

- i. Nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan di bagian belakang Buku tabungan di atas kertas khusus (*signature verification*) yang diletakkan di atas kolom khusus tanda tangan. Kemudian tanda tangan tersebut ditutup dengan kertas *overlay*.
  - j. CS atau Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada buku tabungan dimaksud, selanjutnya diserahkan kepada Nasabah.
  - k. CS mengarsip lembar ke-2 Buku tabungan dan dijadikan satu *file* dengan berkas sebelumnya.
2. Penggantian Buku Tabungan karena rusak
- a. Nasabah datang ke CS dengan membawa buku tabungan yang rusak
  - b. CS meyakini kebenaran buku tabungan yang diserahkan oleh Nasabah.
  - c. Nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir penutupan untuk penggantian buku tabungan yang rusak.
  - d. CS melakukan pencetakan penggantian buku tabungan.
  - e. Nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan di bagian belakang Buku tabungan di atas kertas khusus (*signature verification*) yang diletakkan di atas kolom khusus tanda tangan. Kemudian tanda tangan tersebut ditutup dengan kertas *overlay*.
  - f. CS atau Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada buku tabungan dimaksud.

g. Buku Tabungan baru distempel “BUKU TABUNGAN PENGGANTI” dan menyerahkan kepada Nasabah.

#### G. Penanganan Buku Tabungan yang Dipalsukan

1. Cabang harus terlebih dahulu meyakini keaslian buku tabungan dan kebenaran data Tabungan Haji Arafah yang diajukan oleh Nasabah dengan memperhatikan ketentuan sebelumnya.
2. Apabila buku tabungan yang diajukan penutupannya diyakini palsu atau dipalsukan, Cabang agar menahan buku tabungan dimaksud untuk kemudian segera melaporkan kepada kepolisian setempat.
3. Untuk penanganan lebih lanjut pelaporan tersebut, Cabang dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait yang wilayah koordinasinya meliputi cabang yang bersangkutan.
4. Selain itu untuk kepentingan koordinasi penanganan, Cabang melaporkan ke unit kerja terkait di Kantor Pusat.

#### H. Penyimpanan Data

##### 1. File Nasabah

Semua berkas Nasabah disimpan/diarsip oleh CS di Cabang dalam ordner yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Formulir pembukaan, fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku dan *signature verification* yang telah ditandatangani oleh Nasabah.
- b. Berkas-berkas atau file Nasabah yang telah mencairkan Tabungan Haji Arafah diarsip tersendiri.

##### 2. Pengelolaan Stok Buku Tabungan

- a. Buku tabungan merupakan dokumen berharga

- b. Pengelolaan dan pengaturan stok buku tabungan sama dengan penanganan terhadap dokumen berharga lainnya dan merupakan wewenang dan tanggung jawab *Head Teller*.
- c. Untuk menghindari penyalahgunaan stok, buku tabungan harus disimpan di khazanah.
- d. Permintaan tambahan stok blangko buku tabungan diajukan oleh *Head Teller* ke *Sarlog*.
- e. Oleh *Sarlog*, permintaan stok blanko buku tabungan diteruskan ke Kantor Pusat.
- f. Kantor Pusat akan mengirimkan stok buku tabungan ke Cabang.
- g. CS melakukan konfirmasi penerimaan stok buku tabungan pada Kantor Pusat.
- h. Untuk memenuhi permintaan penerbitan Tabungan Haji Arafah, CS harus memelihara stok harian buku tabungan yang dipertanggungjawabkan kepada *Head Teller* pada setiap awal dan akhir hari kerja. Pertanggungjawaban tersebut mencakup catatan mengenai Nomor Seri Buku Tabungan, Nomor Rekening dan Nama Nasabah.

#### I. Akuntansi dan Laporan

Untuk pembukuan dan akuntansi Tabungan Haji Arafah agar berpedoman pada *Chart of Account* yang berlaku.

#### J. Asuransi

1. Nasabah yang telah memenuhi persyaratan asuransi, maka akan dilakukan prosedur tentang mekanisme perlakuan

asuransi yang diatur terpisah namun menjadi satu kesatuan dari Panduan Produk ini.

2. Rekonsiliasi Asuransi dilakukan sebulan sekali yang diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara Bank dan penyedia jasa asuransi.

#### K. Lain-Lain

Dalam pengoperasian komputerisasi Tabungan Haji Arafah, unit kerja agar berpedoman pada PPOBM, POBM, KIBLAT dan peraturan yang terkait.<sup>18</sup>

### 3.3.5 Keunggulan dan Kelemahan Tabungan Haji Arafah

#### A. Keunggulan Produk Tabungan Haji Arafah

1. Nyaman, karena dana nasabah dikelola secara syariah, sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci.
2. Terencana, tahun keberangkatan dan besarnya setoran Tabungan Haji Arafah dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Tersedia pilihan paket jangka waktu 1 – 10 tahun.
3. Menguntungkan, dimungkinkan memperoleh bonus serta souvenir perlengkapan haji atau bentuk lain sesuai dengan kebijakan bank.
4. Aman, nasabah yang telah memiliki saldo efektif minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan perlindungan Asuransi Jiwa sebesar Proyeksi Nilai BPIH

---

<sup>18</sup>Dokumen *Marketing Funding* diberikan oleh Muhardian Syahputra, Supervisor pada KCP Bank Mualamat Peunayong Banda aceh tanggal 10 Januari 2017.

yang ditetapkan oleh Bank Muamalat pada tahun itu dikurangi dengan saldo efektif nasabah.

5. Fleksibel, nasabah dapat merubah jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia, baik untuk memperpanjang maupun memperpendek jangka waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.
6. Terjamin, Bank *online* dengan SISKOHAT Departemen Agama, sehingga Insya Allah nasabah memperoleh kepastian mendapatkan kuota/porsi keberangkatan haji.
7. Bebas Biaya Administrasi Layanan Bulanan: Nasabah peserta Tabungan Haji Arafah dibebaskan dari biaya administrasi layanan bulanan.
8. Bebas Biaya Administrasi Penutupan Rekening: Nasabah peserta Tabungan Haji Arafah yang melakukan penutupan rekening pada masa pendaftaran haji dibebaskan dari biaya administrasi penutupan rekening (tidak termasuk nasabah yang *break*/melakukan penutupan rekening sebelum waktunya).

#### B. Kelemahan Produk Tabungan Haji Muamalat

1. Tidak adanya bagi hasil dikarenakan menggunakan akad Wadiah (titipan).
2. Prosedurnya kadang membingungkan nasabah saat pegawai tidak dengan jelas menjelaskan tentang produk Tabungan Haji Arafah.
3. Promosi atas tabungan ini masih kurang.

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman baru mengenai perbankan, banyak kegiatan yang dapat penulis lakukan selama Kerja Praktik di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh. Penulis membantu karyawan Muamalat Indonesia dalam mengerjakan tugasnya, maka dari itu banyak pengalaman yang penulis dapatkan yang mungkin tidak penulis dapatkan selama dibangku kuliah.

Penulis menemukan keunggulan-keunggulan di Bank Muamalat Indonesia yang mungkin tidak ditemukan pada bank-bank lainnya. Salah satunya, keramahan pegawai dalam melayani nasabah menabung atau nasabah yang ingin membuka rekening tabungan, kedisiplinan pegawai dan juga kerja tim yang baik.

Pada Laporan Kerja Praktik ini, penulis membahas mengenai salah satu produk perbankan yaitu Tabungan Haji Arafah yang baru saja di-*upgrad* karena sebelumnya masih bersifat talangan dan memicu banyak konflik dalam pengembalian uang kepada bank maka akhirnya produk ini dirubah menjadi produk tabungan. Fokus pada penulisan LKP adalah mengenai prosedur yang diterapkan pihak Bank Muamalat dalam produk Tabungan Haji Muamalat yang juga menerapkan akad wadi'ah sebagai media perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Produk ini merupakan program dari pemerintah dan dijalankan pada hampir setiap perbankan di Indonesia. Tujuan diadakan Tabungan Haji Arafah ini adalah untuk membantu nasabah dalam memahami prosedur tabungan haji dan memudahkan nasabah dalam mendaftarkan serta mendapatkan kursi (*seat*) kuota Haji kedepannya.

Sampai saat ini, nasabah yang sudah tercatat sebagai calon haji melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh sekitar 3.856 nasabah, yang masi aktif dalam menabung untuk pelunasan sampai tahun keberangkatannya ditetapkan.

Adapun kendala yang penulis dapatkan selama melakukan Kerja Praktik, yaitu mengenai produk Tabungan Haji Arafah yaitu banyak prosedur yang belum banyak diketahui oleh calon nasabah, nasabah yang sering terus bertanya karena saat pegawai bank menjelaskan susah dicerna oleh nasabah, serta promosi yang masi kurang untuk produk Tabungan Haji Afarah. Solusi yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia adalah training dilakukan untuk setiap pegawai agar lebih mudah saat penyampaian informasi tentang tabungan, memberikan feedback bagi nasabah seperti hadiah dan mempromosikan produk Tabungan Haji Arafah dengan berbagai macam media yang lebih menarik dan dengan informasi yang lebih ringkas dan jelas.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sudah penulis susun dari yang sebelumnya, beberapa yang dapat penulis simpulkan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Haji Arafah adalah produk tabungan yang didesain secara khusus bagi siapapun nasabah yang bertujuan merencanakan pergi haji. Khusus disini maksudnya adalah Karena THA terhubung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dari Departemen Agama (Depag). Prosedur pelaksanaan pada tabungan haji ini adalah sebagai berikut :
  - a. Pembukaan rekening, dilakukan oleh CS dengan menjelaskan produk tersebut kepada nasabah, setelah nasabah yakin maka CS meminta nasabah mengisi formulis untuk tabungan haji dengan menyertakan KTP/SIM/Paspordll.
  - b. Penyetoran, nasabah mendatangi teller dengan menyerahkan formulir pembukaan buku dan memberikan sejumlah uang minimal sesuai dengan setoran awal minimum tabungan.
  - c. Penerbitan buku tabungan, CS menerima formulir dari nasabah, mencetak buku atas nama nasabah, kemudian nasabah menandatangani buku dan CS juga menandatangani buku. Terakhir CS memberikan buku tabungan haji kepada nasabah.
  - d. Pemberian hadiah, prosedur ini tidak wajib diberikan pihak bank dan nasabah tidak diperkenankan menagih hadiah

kecuali dari pihak bank sendiri yang berinisiatif memberikan hadiah.

- e. Penutupan, nasabah yang menutup buku tabungan adalah nasabah yang membuka tabungan. Apabila nasabah yang menutup buku adalah seorang calon haji, pihak bank menyarankan dana yang tersisa untuk dialihkan ke tabungan lain. Apabila penutupan saat tanggal jatuh tempo maka bank akan mengenakan denda Rp. 50.000 dan denda tersebut akan disalurkan sebagai ZIS. Prosedur terakhir apabila nasabah yang menutup tabungan bukan nasabah yang membuka tabungan maka penutupan harus dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.
2. Landasan hukum yang berkaitan dengan tabungan haji ialah Q.S. An- Nissa' ayat 58, Hadist Riwayat Abu Dauddan At- Tirmidzi dan Fatwa MUI tentang Tabungan Wadi'ah.

#### **4.2 Saran**

Produk Tabungan Haji Arafah adalah produk yang dapat memberikan solusi bagi nasabah terutama yang sedang ingin merencanakan untuk berangkat haji kedepannya. Oleh Karena itu pihak perbankan khususnya pihak PT. Bank Muamalat Indonesia hendaknya lebih giat lagi dalam bentuk training kepada pegawai agar penyampaian informasi tentang produk bisa lebih bisa dimengerti serta mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang prosedur dalam pembukaan tabungan haji ini bahkan bisa juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam penyaluran informasi mengenai tabungan haji ini sehingga banyak dari masyarakat memiliki pengetahuan dan tidak ragu apabila ingin membukutabung haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud* (1332-1420 H), Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.
- Herwibowo. B, dan Dani. R, *Panduan Pintar Haji & Umrah*, Jakarta:Qultum Media, 2008.
- Huda Nurul dkk, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi bagian 5 (Terjemah Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran)*, cetakan 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya cetakan ke-7*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nurhayati Sri dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Perpustakaan Nasional, *Himpunan Undang Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: PustakaZeedny, 2009.
- Ridwan Nurdim, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010
- <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-muamalat-rencana-ib> di akses pada tanggal 5 mei 2016
- <http://haji.kemenag.go.id/v2/content/rosidin-pemerintah-targetkan-kuota-haji-2017-jadi-211-ribu>; diakses 15 Desember 2016.
- [Www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-Bank-Muamalat](http://www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-Bank-Muamalat), Di Akses Pada Tanggal 5 Mei 2016.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/2535/2016

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Syahminan, S.Ag., M.Ag      | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Farid Fahony Ashal, Lc., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Leni Fajrina  
**NIM** : 041200655  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**Judul** : Prosedur Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Arifah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

✍ Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 14 November 2016

**D e k a n,**  
  
**Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA**  
NIP. 19561231 196703 1 031

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Leni Fajrina / 041200655  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Prosedur Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Arafah di  
 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Penayoung  
 Banda Aceh  
 Tanggal SK : 14 November 2016  
 Pembimbing I : Syahminan, S. Ag., M. Ag  
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1	20/11/2016	22/11/2016	Bab I	Landasan Teori	
2			Bab I	Keutamaan	
3					
4	25/12/2016	26/12/2016	Bab II	Landasan Teori	
5	12/1/2017	15/1/2017	Bab III	Proses Kerja	
6					
7	6/2/2017	9/2/2017	Bab IV	Keuntungan	
8					
9					
10					

Mengetahui  
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, MA  
 NIP: 197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Leni Fajrina / 041200655  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Prosedur Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Haji Arafah di  
 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Penayoung  
 Banda Aceh  
 Tanggal SK : 14 November 2016  
 Pembimbing I : Syahminan, S. Ag., M. Ag  
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1	15/11/2016	17/11/2016	BAB I	Pengantar LKPP	[Signature]
2	20/11/2016	22/11/2016	BAB II	Pelaksanaan judul di Bank	[Signature]
3	9/12/2016	10/12/2016	BAB III	Prosedur Akad	[Signature]
4	23/12/2016	25/12/2016	BAB III	temuan di lapangan	[Signature]
5	12/1/2017	17/1/2017	BAB IV	Evaluasi, kesimpulan	[Signature]
6	6/2/2017	9/2/2017	BAB 1-10	—	[Signature]
7					
8					
9					
10					

Mengetahui  
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,

[Signature]  
 Dr. Nilam Sari, MA  
 NIP: 197103172008012007

No:047/ BMI-PNY/V/2016

SURAT KETERANGAN MAGANG

Assalamu,alaikum wr, wb

Bersamaan dengan surat keterangan ini, kami menyatakan bahwa yang bernama di bawah ini:

Nama : Leni Fajrina  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 28 September 1993  
No hp : 0852 6062 4266  
Alamat : Jalan T. Nyak Arief Ir. PBB Utama No.33 Kopelma Darussalam  
Kec. Syiah Kuala banda Aceh

Adalah mahasiswi Diploma III Perbankan Syariah UIN, yang telah melaksanakan magang pada PT. Bank Muamalat Banda Aceh Kantor Cabang Pembantu Peunayong mulai 01 April 2016 sampai dengan 01 Juni 2016.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muamalat KCP Peunayong



Ondo Tobesakti Syahri  
Sub Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia  
Kantor Cabang Pembantu Peunayong  
Jl. T. Hanglima Polem No. 68  
Peunayong - Banda Aceh

+0651 - 76160  
+0651 - 31901  
info@muamalatbank.com



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : LENI FAJRINA  
NIM : 041200655

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	92	
3	Pelayanan (Public Service)	A	94	
4	Penampilan (Performance)	A	97	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	98	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	96	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	99	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	99	
<b>Jumlah</b>			763	
<b>Rata-rata</b>			95.38	

3. KRITERIA PENILAIAN


SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai,

  
**BANK Muamalat**  
KCP. DEINAYONG  
(..... MUHARRAN SYAHPUTRA .....)

10 Januari .....2017

Mengetahui,  
Direktur Program D-III  
Perbankan Syari'ah

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP.197103172008012007

**PENDAFTARAN HAJI TERPADU**  
**SISKOHAT ON-LINE**  
 (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)

**كَيْسِرُ الدِّيَارِ كَيْسِرُ**

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KOTA BANDA ACEH**

Jl. Mohd. Jam No. 29  
 Telp. (0651) 27959-22907  
 (Samping Masjid Raya Baiturrahman)

Menunaikan ibadah haji adalah dambaan setiap muslim di seluruh dunia. Tentunya setiap calon jamaah haji mengharapkan ibadahnya dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar, sehingga menjadi haji yang mabrur. Untuk itu, kementerian agama RI mencanangkan haji Indonesia menjadi haji yang mandiri melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT)

### SYARAT PENDAFTARAN

1. Wajib datang sendiri / tidak boleh diwakili
2. membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Poto Copy 4 Lembar
3. Membawa Kartu Keluarga (KK) Asli dan Poto Copy 1 Lembar
4. Buku tabungan haji dengan saldo minimal Rp. 25.000.000 dan Nomor Validasi dari BPS-BPIH serta Foto Copy Buku Tabungan
5. Pas Poto Warna 3x4 : 20 Lembar dan 4x6 : 6 Lembar dengan Latar belakang putih dan tampak wajah  $\pm 80\%$
6. Membawa :
  - a. Akte Lahir Asli dan Poto Copy 1 Lembar
  - b. Membawa Buku Nikah Asli dan Poto Copy 1 Lembar
  - c. Membawa Paspur atau Ijazah Asli dan Poto copy 1 Lembar

### JADWAL PENDAFTARAN

**SELAMA  
 HARI DAN JAM  
 KERJA KANTOR**

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN**  
INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM



MALABAH Customer  BARU New  LAMA Existing  Cabang/ Branch \_\_\_\_\_ Tanggal/ Date \_\_\_\_\_  
 BERTINGGAL UNTUK KEPENTINGAN  DIRI SENDIRI Owner  PIHAK YANG DIWAKILI Beneficial Owner\*\*

**IDENTITAS NASABAH / CUSTOMER IDENTITY**

NAMA SESUAI IDENTITAS  NAMA ALIAS (JIKA ADA)   
 ALIAS NUMBER (IF ANY)   
 IDENTITAS  KTP  SIM  PASPOR  KEMUKETAS  Lainnya   
 KEWARGANEGARAAN  WNI  WNA  
 STATUS KEPENDUDUKAN  PENDUDUK  NONPENDUDUK  
 RESIDENCE STATUS  New resident  Non-resident  
 JENIS KELAMIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  
 Gender  Male  Female  
 STATUS PERKAWINAN  BELUM MENIKAH  MENIKAH  JANDA/DUDA  
 Marital status  Single  Married  Widowed/Divorced  
 AGAMA  ISLAM  PROTESTAN  KATOLIK  HINDU  
 Religion  BUDDHA  KONG HU CHU  Lainnya

**DATA NASABAH / CUSTOMER INFORMATION\***

NAMA GADIS IBU KANDUNG   
 Mother's maiden name   
 NPWP   
 NPWP registration number   
 ALAMAT SESUAI IDENTITAS DAN LENGKAP   
 Address as per identity card complete   
 NO. : RT/RW : /  
 DESA/KELURAHAN   
 Sub District   
 KECAMATAN   
 District   
 KOTA/KABUPATEN   
 City   
 PROPINSI   
 Province   
 TELEPON RUMAH   
 Home phone   
 PENDIDIKAN  S. D. SMP  SMU/Sejenis  DIPLOMA  
 Education  Senior high school  Senior high school  Bachelor  S2  S3  
 ALAMAT EMAIL   
 Email address   
 ALAMAT TINGGAL SAAT INI   
 Current address   
 NO. : RT/RW : /  
 DESA/KELURAHAN   
 Sub District   
 KECAMATAN   
 District   
 KOTA/KABUPATEN   
 City   
 PROPINSI   
 Province   
 TELEPON SELULER   
 Mobile phone


**DATA PEKERJAAN / JOB INFORMATION\***

INSTITUSI/PERUSAHAAN   
 Institution/Company   
 ALAMAT KANTOR   
 Office address   
 TELEPON KANTOR   
 Office phone   
 ALAMAT SURAT-MENYURUT   
 Mailing address   
 ALAMAT IDENTITAS  ALAMAT KANTOR   
 ID address  Office address   
 ALAMAT TINGGAL SAAT INI   
 Current address   
 STATUS PEKERJAAN  KARYAWAN BANK  KARYAWAN SWASTA  PNS/TN/POLRI/RUMAH BUMBU  IBU RUMAH TANGGA  
 Job status  Bank employee  Private company employee  State/Army/Police/Police-Owned/Entrepreneur  Housewife  
 BIDANG PEKERJAAN  PELAJAR/MAHASISWA  PENDIDIK/GURU  WIRAUSAHA  IBU RUMAH TANGGA  
 Job sector  Student  Teacher  Entrepreneur  Housewife  
 STATUS KARYAWAN  KARYAWAN TETAP  KARYAWAN KONTRAK  PARUH WAKTU  
 Employee status  Permanent employee  Contract employee  Part-time  
 PENGHASILAN TETAP PER BULAN  < Rp 3 juta  Rp 3 juta s.d. < Rp 5 juta  Rp 5 juta s.d. < Rp 10 juta  
 Monthly fixed income  < Rp 3 juta  Rp 3 juta s.d. < Rp 5 juta  Rp 5 juta s.d. < Rp 10 juta  
 PENGHASILAN TIDAK TETAP PER BULAN  < Rp 3 juta  Rp 3 juta s.d. < Rp 5 juta  Rp 5 juta s.d. < Rp 10 juta  
 Monthly other income  < Rp 3 juta  Rp 3 juta s.d. < Rp 5 juta  Rp 5 juta s.d. < Rp 10 juta  
 PENGELUARAN TETAP PER BULAN  < Rp 3 juta  Rp 3 juta s.d. < Rp 5 juta  Rp 5 juta s.d. < Rp 10 juta  
 Monthly fixed expense  < Rp 3 juta  Rp 3 juta s.d. < Rp 5 juta  Rp 5 juta s.d. < Rp 10 juta  
 INFORMASI PENGHASILAN TAMBAHAN  KERJA PARUH WAKTU  HASIL USAHA  HASIL SEWA  DIVIDEN  
 Additional income information  Part-time job  Business profit  Rental income  Dividend  
 INVESTASI  WARISAN  Lainnya

**PEMBUKAAN REKENING BARU / NEW ACCOUNT OPENING**

JENIS PRODUK  TABUNGAN  GIRO  DEPOSITO  
 Product type  Saving account  Current account  Time deposit  
 TIPE REKENING  SINGLE  Joint OR  Joint AND  
 Account type   NAMA OG/JOINT   
 OG/JOINT Name   
 MATA UANG  IDR  USD  SGD  Lainnya   
 Currency     Other

\*1 Tidak perlu diisi jika telah memiliki rekening Bank Muamalat. Not required to fill in if you are an existing account holder of Bank Muamalat.  
 \*\* Pemilik dana yang sebenarnya, menggunakan transaksi nasabah, atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Wajib mengisi formulir Identifikasi Beneficial Owner.  
 The rightful owner or account administrator or holder of the power of attorney to administer the account is required to fill in the identification form of Beneficial Owner.



0015446

MASUK DITULIS DENGAN HURUF CETAK  
In Block Letter

No. <b>0015446</b> Tanggal/Date : ..... Penerima/Beneficiary : <input type="checkbox"/> Penduduk/Resident <input type="checkbox"/> Non Penduduk/Non Resident		Mata Uang/Currency <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valuta Asing/Foreign Currency Nilai Lawan /Rate <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valuta Asing/Foreign Currency Jumlah Kiriman Amount <input type="checkbox"/> Rp <input type="checkbox"/> US\$	
Nama/Name ..... Alamat/Address ..... Nomor Telp./Phone Number : ..... Nama Bank/Branch Name ..... Kantor Cabang/Branch Office Address ..... Nomor Rekening/Acc. Number ..... Bank BSM Kantor Cabang/Branch Office BSM Bank ..... Penerima/Applicant : <input type="checkbox"/> Penduduk/Resident <input type="checkbox"/> Non Penduduk/Non Resident		Terbilang / In Words : ..... PEBAYARAN/PAYMENT : <input type="checkbox"/> Tunai/Cash <input type="checkbox"/> Debit Rekening/Debit Account No. Rek./Acct. Number : ..... <input type="checkbox"/> Kiting Bank/Cheque No. Cek/Bg .....	
Nama/Name ..... Alamat/Address ..... Nomor Telp./Phone Number : ..... Rembang Nomor Rekening/Account Number Applicant : ..... Jumlah Kiriman Uang Rp. 100.000.000,- ke atas Walk in Customer agar mendapat sbb : Identitas/Identity : ..... Tempat/Tgl. Lahir/birth and date of birth : ..... Pekerjaan/Bidang Usaha/Occupation : ..... Jumlah Penghasilan/Bulan Sumber Dana/Income Source : <input type="checkbox"/> Gaji/Personal Salary <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Lainnya/Other <input type="checkbox"/> Pinjaman/Personal Loan <input type="checkbox"/> Pinjaman/Business Loan Hubungan dengan Pemenuhan Hubungan with Beneficiary : <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Pinjaman/Personal Loan <input type="checkbox"/> Lainnya/Other Kewarganegaraan/Nationality : ..... NPWP/Tax payer No : ..... Jabatan/Job : ..... Catatan dan Pengesahan Bank/Bank's Authorization : .....		BERTAMBAHAN : Validasi : Didat oleh Bank/ Penerima/Beneficiary : <input type="checkbox"/> Pemindah Bukuitransfer Account <input type="checkbox"/> LLG <input type="checkbox"/> RTOS Diarahkan tanggal, ..... Saya menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran isi aplikasi ini. I hereby declare I am fully responsible for the validity of the information provided in this application and I am irrevocably bound by the terms & conditions of the remittance and knowledge that this application is legally binding after being validated.	
DEPROSES <input type="checkbox"/> DITERIKSA <input type="checkbox"/> DISETUUJI <input type="checkbox"/> TOLAK/JAM		Tanda Tangan / Stempel Penerima / Penerima/Applicant's Signature	

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tidak Penuhi Syarat Pencucian Uang (TPSU) dan PB No. 3/10/PBI/2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No. 5/21/POB/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Uang Asli (KYC) 3 core yang tidak perlu (\*) Tunas

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

No. Telp./Hp. : .....

No. KTP : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

Belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan akan mengurus ke Kantor Pelayanan Pajak setempat serta akan menyerahkan salinan / *copy* NPWP ke Kantor Cabang Muamalat..... secara langsung dengan menunjukkan kartu NPWP yang asli.

Pernyataan ini dibuat guna memenuhi kelengkapan dalam pembukaan rekening Perorangan (Non Giro). Untuk itu saya telah membaca dan memahami, serta tunduk dan terikat pada Ketentuan dan Persyaratan Tabungan/Giro/Deposito pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Akad, dan saya telah memahami karakteristik produk serta segala konsekuensi pemanfaatan produk Bank ini, termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....  
Saya yang menyatakan,

(.....)  
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

-----  
Diisi oleh Petugas Bank :

No. CIF : .....

No. Rekening : .....

Kode>Nama Cabang : .....



Berdasarkan Peraturan  
Dengan Nomor dan Tanggal Pengesah dan Penetapan

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN TABUNGAN**

- A. UMUM**
1. Persewaan atas Nasabah pada produk pengimunan dana berupa Tabungan (selanjutnya disebut "Tabungan") dapat dilakukan oleh Nasabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, baik pada kantor pusatnya yang berlokasi di Jakarta dan/atau melalui cabang kantor kerjanya (selanjutnya disebut "BANK") dengan memperhatikan persyaratan tersebut kepada BANK, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
  2. Persewaan atas Nasabah pada Tabungan akan diproses/terselesaikan berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan yang diterbitkan oleh BANK.
  3. rekening Tabungan dapat dibuka oleh Nasabah Perorangan ataupun Nasabah Non-Perorangan. Bagi Nasabah Perorangan, setiap permohonan pembukaan rekening Tabungan akan dilakukan verifikasi oleh BANK, diantaranya terhadap identitas Nasabah yang berlaku dan tanda tangan Nasabah. Bagi Nasabah Non-Perorangan, setiap permohonan pembukaan rekening Tabungan akan dilakukan verifikasi oleh BANK, diantaranya Analisis Yuridis, pemenuhan identitas Pengguna serta tanda tangan dari pengguna dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Nasabah yang berwenang untuk melakukan transaksi melalui rekening Tabungan untuk dan atas nama Nasabah Non-Perorangan terkait.
  4. Setiap data, keterangan, tanda tangan yang tercantum dalam dokumen Formulir Pembukaan rekening dan dokumen lain yang terkait dengan Tabungan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap bentuk pengimunan Tabungan Nasabah di BANK, dan semua yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) adalah benar dan sah mengikat untuk setiap jenis Tabungan yang ada pada BANK.
  5. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada BANK secara tertulis terdapat perubahan identitas diri, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda tangan, dan hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan. BANK tidak bertanggung jawab akibat kelainan Nasabah karena tidak memberitahukan perubahan identitas diri tersebut.
  6. Tabungan tidak dapat dipindahkan/antarmuka ke pihak lain serta tidak dapat dipinjamkan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak lain kecuali untuk pinjaman kepada BANK.
  7. Nasabah dengan ke menyetujui bahwa sumber dana tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang.
  8. BANK berhak menektir sementara rekening Tabungan atau penutupan Nasabah, jika kebutuhan, kepatuhan, pengalihan dan atau informasi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal BANK atau untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan oleh Nasabah kepada BANK dan/atau jika terdapat keterkaitan dengan unsur pelanggaran pidana atau ketentuan hukum yang berlaku.
  9. Nasabah dan BANK sepakat untuk melaksanakan segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan untuk produk Tabungan ini.
  10. Dalam hal terdapat pemindahan dan/atau perubahan ketentuan atas Produk Tabungan (termasuk biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah), BANK akan melakukan pemberitahuan informasi secepatnya dan/atau perubahan tersebut kepada Nasabah dalam waktu 30 Hari Kerja sebelum perubahan dan/atau perubahan ketentuan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui pengumuman pada counter atau media lain yang dianggap sah oleh BANK, atau dalam waktu 30 Hari Kerja sejak diberlakukannya informasi pemindahan dan/atau perubahan tersebut oleh BANK. Nasabah tidak melakukan tanggungjawab/pendapat/pemikiran atas pemindahan dan/atau perubahan tersebut. Nasabah dianggap menyetujui dan sepakat untuk tunduk pada ketentuan hasil pemindahan dan/atau perubahan yang dilakukan oleh BANK.
  11. Tabungan yang diangkut dengan fitur perlindungan Asuransi Iwa memiliki syarat dan ketentuan tersendiri yang diantaranya berisi manfaat, coverage Asuransi, klaim premi serta persyaratan keterbatasan asuransi dan lain-lain yang berlaku kepada Perusahaan Asuransi yang menjadi mitra kerja sama BANK.
  12. Produk asuransi yang terdapat dalam Tabungan merupakan produk dari Perusahaan Asuransi dan bukan produk dari BANK.
  13. Dalam hal Nasabah sepakat untuk membuka dan memanfaatkan produk Tabungan yang memiliki fitur Asuransi Iwa, Nasabah wajib membaca dan memahami seluruh ketentuan dan persyaratan dari produk Asuransi terkait.
  14. BANK berhak melakukan konfirmasi kepada Nasabah dan/atau berhak untuk tidak memandatkan perintah Nasabah dalam hal BANK memiliki keraguan atas perintah transaksi dari Nasabah.
  15. Sorapan dana pendukung pada Bank dijamin oleh Lembaga Pemjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
- B. PENYETORAN DAN PEMANFAATAN DANA**
1. Penyetoran dan Pemanfaatan Dana Tabungan dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai.
  2. Penyetoran tunai berlaku efektif setelah dana diterima oleh petugas BANK dan telah dibuktikan dengan terbitnya saldo di rekening Nasabah.
  3. Penyetoran non-tunai (melalui wartak bank lainnya) dan sepotong akan direfleksikan dalam rekening pada hari yang sama sejak diterimanya wartak tersebut, namun dana yang telah direfleksikan tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh penabung (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening bergantung pada hasil lining dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan wiring masing-masing kantor cabang. Apabila terjadi gangguan terhadap sistem, Cel, Biliat, Gns, Witel, dan sejenisnya maka BANK berhak untuk menunda kreditasi dana pada rekening setelah Cel, Biliat, Gns, Witel dan sejenisnya yang dilakukan penyelesaiannya.
  4. Penyetoran dan/atau pemindahan dana Tabungan dalam mata uang asing akan dilakukan kur (nilai tukar) dan/atau biaya sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
  5. Dalam hal BANK tidak dapat melakukan penyelesaian tunai sesuai jenis mata uang dan Tabungan Nasabah dalam mata uang asing, maka BANK, dengan persetujuan Nasabah terlebih dahulu, dapat melakukan:

- a. Penyetoran melalui transfer, atau
  - b. Koneksi terhadap transaksi yang dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada BANK saat transaksi dilaksanakan.
- Pembelitan biaya transfer dan atau biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
5. BANK bertanggung melayani penarikan dana Tabungan atau penutupan Nasabah atau kurus yang sah dengan ketentuan penarik/ dana dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, sesuai perintah/perubahan Nasabah, melalui jaringan BANK dengan menggunakan sarana penarikan/pengembalian dana yang disediakan oleh BANK dengan memenuhi ketentuan ketentuan prosedur yang berlaku pada BANK, termasuk melalui Automated Teller Machine (ATM), internet banking, mobile banking sebagaimana diatur pada ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini.
  6. Dalam hal Nasabah melakukan penarikan dana, Nasabah bertanggung mengi atau menggunakan media yang diterbitkan oleh BANK secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
  7. Penarikan tunai ataupun penandatanganan dana yang dilakukan bukan oleh Nasabah sendiri dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai cukup dari Nasabah serta foto kopi kartu identitas milik penabung dan kartu identitas diri milik penerima kuasa.
  8. BANK berhak meminta kartu identitas asli dari Nasabah untuk penarikan tunai melalui counter dalam jumlah tertentu.
  9. Tabungan yang diangkut fitur setoran rutin bulanan memiliki ketentuan sebagai berikut:
    - a. Setoran rutin bulanan diatur secara otomatis dari rekening sumber dana yang ditunjuk oleh Nasabah pada saat pembukaan rekening.
    - b. Pembatasan dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan Nasabah pada saat pembukaan rekening.
    - c. Pembatasan bulanan Tabungan diatur Setoran Rutin Bulanan dapat dilakukan melalui (1) Setoran Tunai via counter teller, (2) Produk Bulun dari rekening lain milik Nasabah di BANK, atau (3) Transfer dari rekening milik Nasabah di bank lain.
    - d. Nasabah Tidak diperkenankan melakukan penyetoran dana setelah berakhirnya jatuh tempo.
  11. Bagi Nasabah Non-Perorangan, baik yang berbentuk badan ataupun Non-badan Hukum, wajib melengkapi perintah transaksi kepada BANK dengan tanda tangan sesuai dengan spesifikasi pada cet rekening Tabungan dibuka.
  12. Khusus untuk Tabungan Haji Arahil di tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan saldo sebelum Serah terima jatuh tempo masa menabung, kecuali fitur produk Tabungan terkait, bukan menyalah akibat untuk keperluan Tabungan haji. Tabungan dapat diangkut apabila nasabah telah menyetor penuh hutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- C. PEMBUKUAN**
1. Atas pembukaan Tabungan yang dilakukan oleh BANK, dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Buku Tabungan dan/atau rekening Koran dari rekening Nasabah dengan pembukuan BANK, maka saldo yang ada adalah yang tercatat pada pembukuan BANK.
  2. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BANK untuk melakukan kontrol catatan saldo yang dibukukan di rekening Nasabah (termasuk meneliti rekening Nasabah sebagai alat dari kontrol tersebut) apabila terdapat ketidaksesuaian di dalam pembukuan Tabungan Nasabah (termasuk untuk pembukuan Tabungan transaksi, ataupun penutupan Tabungan). Khusus terkait terhadap Tabungan Nasabah yang mengakibatkan pengurangan saldo dan pada saat kontrol dilakukan ternyata saldo tidak mencukupi, maka Nasabah wajib menyetor kekurangan dananya. BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh nasabah untuk menadab simpanan-empunan lainnya yang dimiliki Nasabah yang ada pada BANK dan/atau menagih kembali dengan secepatnya dan selengkap selengkap mungkin kepada Nasabah.
  3. Pembukuan atas Tabungan dilakukan oleh BANK dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Setiap transaksi baik penyetoran ke maupun penarikan dari Tabungan yang mengakibatkan perubahan saldo, akan dibukukan/dicatat/dicetak pada suatu media yang ditetapkan oleh BANK ("Buku Mutasi"). Buku Mutasi dapat berupa Buku Tabungan ataupun Salinan Rekening Koran (jika dimiliki oleh Nasabah). Dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat dalam Buku Mutasi Nasabah dengan data dalam pembukuan BANK, data yang dianggap benar adalah sesuai ketentuan angka 1 huruf C. Pembukuan diatas, Seluruh data yang tercatat dalam Buku Mutasi merupakan bukti yang sah dan mengikat nasabah.
    - b. Nasabah wajib menyimpan Buku Mutasi dengan baik, Segala risiko dan kerugian yang timbul atas kehilangan dan atau penyimpangan Buku Mutasi (Buku Tabungan dan/atau Rekening Koran) yang diterbitkan BANK oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
  4. Dalam hal Nasabah kehilangan Buku Tabungan, maka Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BANK dengan disertai surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan menaruh tabungan tersebut. Nasabah dapat memanggikan kembali dananya dengan membuka Tabungan baru kecuali produk tabungan tertentu yang diatur berbeda sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
  5. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Buku Tabungan, baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui Selamatkan atau akan dengan pemberitahuan oleh BANK terhadap rekening tabungan Nasabah yang bersangkutan. Pemberitahuan tersebut akan tetap dilakukan oleh BANK sampai BANK menerima permohonan pembukaan pembukuan atas rekening Tabungan bentuk tertulis oleh NAGABAH. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BANK, maka setiap transaksi yang dilakukan dengan Buku Tabungan yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab NAGABAH sepenuhnya.
  6. NAGABAH bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemuluan buku Tabungan, penyimpangan atau bentuk apapun atas buku Tabungan, kehilangan atau surat-surat yang timbul karena kehilangan buku Tabungan, kerusakan dan/atau kegagalan teknisnya mesin ATM dan/atau sarana lain yang disediakan oleh hal-hal di luar kekuasaan BANK.
  7. Transaksi yang belum dicatat pada buku Tabungan (transaksi argenteo), maksimal 30 (dua puluh enam) transaksi, akan digolongkan menjadi satu transaksi debit dan/atau satu

transaksi kredit (sewa jasa transaksi yang berlangsung). Penggabungan transaksi  
juga tidak dilakukan secara otomatis oleh sistem.

**D. BONUS/BAGI HANJ**

**1. Tabungan Madia**

a. BANK dapat memberikan bonus Tabungan sesuai dengan kebijakan BANK tanpa  
diperjanjikan sebelumnya.

b. Dalam hal BANK memberikan bonus, Pajak Penghasilan (PPH) atau bonus  
Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan peraturan yang  
berlaku.

c. Dengan persetujuan Nasabah, BANK dapat memotong bonus Tabungan yang  
diterima Nasabah untuk pembayaran zakat/infak dan/atau sedekah.

**2. Tabungan Mudharabah**

a. Bagi hasil dihitung pada akhir bulan dan akan dibagikan pada hari pertama bulan  
berlaku sesuai prosedur yang berlaku di BANK.

b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian rata-rata dalam satu bulan kalender.

c. Besaran riibah Tabungan Mudharabah ditentukan berdasarkan kemampuan  
keuntungan dan BANK, Besaran Riibah dan atau keuntungan yang hanya untuk salah  
satu pihak tidak diperkenankan.

d. Dalam hal terjadi pengurangan riibah bagi Hasil Nasabah, BANK akan  
mengumumkan terlebih dahulu melalui peringinan dan atau media cetak  
kepada nasabah minimal 10 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan riibah bagi  
Hasil Nasabah tersebut berlaku efektif. Hal dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari  
kerja setelah pengumuman tersebut, Nasabah tidak menyampaikan  
keberatan, maka Nasabah dianggap menyetujui pengurangan riibah  
keuntungan tersebut.

e. Dalam hal terjadi kerugian atas pengisian dana yang bukan merupakan  
kelebihan BANK, BANK tidak wajib memberikan bagi hasil kepada Nasabah. BANK  
hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan Nasabah dalam hal  
Nasabah menarik dana simpanan dari BANK, kerugian Non-Keuntungan yang tidak  
berkaitan dengan dana nasabah menjadi tanggungan BANK.

f. Dalam hal BANK memberikan bagi hasil, Pajak Penghasilan (PPH) atas bagi hasil  
Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan peraturan yang  
berlaku.

g. Dengan persetujuan Nasabah, BANK dapat memotong bagi hasil Tabungan yang  
diterima Nasabah untuk pembayaran Zakat, infak, sedekah (ZIS).

**E. BIAYA ADMINISTRASI**

1. BANK berhak mengenakan Biaya Administrasi dan biaya lain terkait dengan  
pemeriksaan produk Tabungan Akad Madia maupun akad Mudharabah, termasuk  
juga Biaya Kartu ATM sesuai Akad Ijarah yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh  
Nasabah.

2. Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah  
memerintahkan Kuasa kepada BANK untuk menandatangani Biaya Administrasi, termasuk  
namun tidak terbatas pada Biaya Kartu ATM, Biaya Peringatan Buku Tabungan, Biaya  
Transfer melalui fasilitas e-Channel, dan/atau Biaya Peringatan Kartu ATM sesuai  
kebijaksanaan yang berlaku pada BANK.

**F. BIAYA TRANSASI VALUTA ASING DAN LAYANAN**

**1. Biaya Transaksi Valuta Asing**

Dalam hal transaksi Tabungan berkaitan dengan penggunaan, penyetoran,  
penarikan/pengambilan dana, dan transaksi lainnya dalam bentuk Valuta Asing, maka  
Nasabah menyetujui biaya transaksi dan kurs yang ditetapkan oleh BANK pada saat  
diakankannya transaksi maupun saat penyelesaian transaksi (settlement) oleh BANK.

**2. Biaya Layanan**

Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah  
memerintahkan Kuasa kepada BANK untuk menandatangani Biaya Layanan Rekening Tabungan  
sesuai biaya layanan layanan atau transaksi yang ditetapkan.

3. Apabila rekening dalam jenis valuta yang berbeda dari rekening tabungan, maka  
penggunaan dalam rekening tabungan menggunakan kurs yang berlaku pada bank.  
4. Penabung dengan ini menyetujui BANK dapat menagih jenis dan kegiatan akibat  
dinas/dioperasikan valuta.

5. Setoran dilakukan dengan menggunakan bank setoran dan dapat dilakukan di cabang  
BANK atau yang menerima transfer dolar.

6. Setoran dengan uang kertas asing (bank notes) yang melalui bank yang telah  
ditentukan oleh BANK, akan dikenakan konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
pada BANK.

7. Penarikan atau penititidibukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama ke  
buka pada waktu jam kerja BANK atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang  
ditentukan oleh BANK. Khusus untuk penarikan dalam bank notes USD dari rekening  
dolar USD hanya dapat dilakukan di cabang penititidibukuan atau cabang BANK  
lainnya yang telah ditetapkan.

8. Penarikan atau penititidibukuan dalam jenis valuta yang berbeda dengan rekening  
dolar akan diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada BANK.

**G. PENUNDAAN TRANSASI DAN PENUTUPAN TABUNGAN**

1. Peringatan Tabungan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya yang sah  
melalui kartu BANK sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK dan/atau dilakukan  
oleh BANK berdasarkan ketentuan dan persyaratan Tabungan ini.

2. Penutupan rekening tabungan hanya dilakukan oleh Nasabah di kantor cabang tempat  
membuka rekening tabungan dengan membawa asli kartu identitas Nasabah yang  
masih berlaku serta membawa buku Tabungan, kartu ATM, dan dokumen pendukung  
lainnya (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.

3. Dalam hal Nasabah menutup Tabungan atau penititidibukuan atau karena suatu hal  
tersebut ditutup sendiri oleh BANK, maka seluruh transaksi dan kegiatan Nasabah  
yang belum diselesaikan harus dimutakhirkan dahulu, dengan tetap mengacu pada  
ketentuan yang berlaku pada BANK termasuk kewajiban mengembalikannya buku  
Tabungan dan kartu ATM kepada BANK.

4. Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan persyaratan Tabungan ini, Nasabah  
memerintahkan Kuasa kepada BANK untuk melakukan penititidibukuan rekening, menarik  
pengembalian transaksi, menunda penititidibukuan, menabung, dan/atau menititidibukuan  
Tabungan Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah termasuk menon-  
aktifkan/Kartu ATM dan fasilitas lainnya yang dimiliki Nasabah berkaitan dengan

Tabungan, setelah menandatangani Lembar Peringatan Rekening Tabungan dan Men-  
bayai lain yang berlaku sesuai ketentuan BANK dalam hal terjadi kondisi sebagai  
berikut:

**A. Terjadi permintaan dari pihak kepolisian, kepolisian, Pengadilan dan atau  
instansi lain yang berwenang;**

b. Nasabah termasuk di dalam daftar black list yang ditetapkan oleh lembaga  
Internasional (misalnya daftar teroris yang diterbitkan oleh PBB), lembaga  
keuangan pemerintah maupun internasional BANK;

c. Nasabah tidak dapat menyediakan bukti-bukti identitas dan/atau dokumen  
pendukung yang diperlukan;

d. Identitas dan/atau informasi mengenai Nasabah tidak dapat diverifikasi;

e. Nasabah merupakan ahli bank, atau bagian dari ahli bank atau mempunyai  
hubungan istimewa dengan ahli bank;

f. Nasabah menjadi lingkungan profiting;

g. Nasabah memberikan informasi yang tidak benar/palsu;

h. Didititidibukuan dan atau gagal ditititidibukuan bahwa Tabungan dipergunakan untuk  
menampung harta kekayaan yang berasal dari tidak pidana penititidibukuan uang;

i. Didititidibukuan dan atau gagal ditititidibukuan bahwa Nasabah atau calon Nasabah mempunyai  
dana atau aset yang terlarang/dibatalkan oleh teroris, atau yang digunakan  
untuk kepentingan teroris;

j. Terdapat permintaan dari BANK atau pihak berwenang karena dana pada  
Tabungan Nasabah terhalang terkait dengan suatu perubahan status bank di  
daerah perbankan maupun pidana lainnya;

k. Untuk melakukan setiap jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada BANK  
dan/atau untuk menititidibukuan kewajiban yang belum dibayarkan Nasabah kepada  
BANK termasuk kewajiban penititidibukuan yang diberikan BANK kepada Nasabah,  
dan/atau

l. Terjadi gagal debit otomatis bulanan volume 3 (tiga) bulan berturut-turut atau  
sesuai dengan ketentuan produk Tabungan dengan standar lain.

**5. Pembetulan kepada nasabah perihal penutupan rekening atau dibekukan sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku di internal BANK**

6. Jika nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit/bankrupt mampu menititidibukuan/membayar  
penggunaan/dalam likuidasi/kurasi sebab-sebab apapun tidak berhak lagi menabung,  
mengelola atau menguasai harta bendanya/dibekukan, maka Tabungan hanya dapat  
ditutup oleh dan atau selanjutnya dibekukan kepada ahli waris/pengelola/pelaksana  
kekuasaan/kurator/kustodian menurut ketentuan hukum yang berlaku dan setelah  
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK. BANK dengan ini berhak untuk  
memerintahkan penititidibukuan serta likuidasi/dokumen yang dibekukan.

7. Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah  
memerintahkan Kuasa kepada BANK untuk menititidibukuan rekening Tabungan oleh Nasabah termasuk ahli  
waris/pengelola/pelaksana wakaf/kurator/kustodian; maka tanggung jawab atas  
dana yang dimiliki oleh Nasabah dan rekening Tabungan adalah menjadi tanggungan  
jawab Nasabah termasuk ahli waris/pelaksana wakaf/kurator/kustodian.

8. Apabila Nasabah meninggal dunia, BANK berhak meminta dokumen-dokumen  
kehidupan yang dipertanyakan oleh BANK agar BANK dapat menititidibukuan saldo  
rekening Tabungan kepada ahli waris yang ditititidibukuan dalam dokumen kehidupan.

9. Penutupan rekening Tabungan dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan  
rekening tabungan maupun pembuatannya akan dibebankan oleh BANK kepada  
penabung dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

10. Bank berhak menititidibukuan rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah  
jika rekening terlarang tidak aktif dan berstatus nol selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

**H. PERNYATAAN DAN KUASA**

1. Dengan ditandatanganinya Lembar Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini, Nasabah  
memerintahkan Kuasa dan terikat pada:

a. Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini;

b. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa layanan  
BANK/lembaga dan transaksi yang dilakukan Nasabah berkaitan dengan Tabungan  
yang telah ditetapkan atau dibuat oleh Nasabah pada BANK (baik yang diatur  
dalam Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini maupun yang dibuat terpisah);

c. Fitwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);

d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan;

e. Akad Tabungan Madia ataupun Akad Tabungan Mudharabah, sesuai akad  
ijarah yang dibuat oleh Nasabah.

2. Segala kuasa yang diberikan Nasabah kepada BANK dalam Ketentuan dan Peryaratan  
Tabungan ini diberikan dengan hak substitusi. Sepanjang kewajiban-kewajiban Nasabah  
kepada BANK belum dipenuhi sepenuhnya, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dibekukan  
kepada atau oleh pihak lain kecuali karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak  
terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud pasal 1811, 1814 dan 1816 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini.

**I. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI**

1. Ketentuan, penititidibukuan dan pelaksanaan dari ketentuan dan Peryaratan Tabungan ini  
diatur dan tunduk pada ketentuan syariah dan hukum yang berlaku di negara Republik  
Indonesia.

2. Dalam hal terjadi sengketa, maka Nasabah maupun BANK sepakat untuk  
menyelesaikan sengketa tersebut berlisensi mekanisme penyelesaian sengketa  
nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, setelah  
dilakukannya mediasi perburukan, maka Nasabah maupun BANK sepakat untuk  
menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama dengan pilihan domisil hukum yang  
sama dengan kantor cabang BANK di mana Tabungan dibuka.

**J. REKENING UNTUK GABUNGAN (JOINT ACCOUNT)**

1. Tabungan dapat dibuka oleh lebih dari satu orang untuk satu kepentingan yang  
sama/kepentingan bersama, Tabungan yang dilakukan berstatus dinisil oleh orang-  
orang yang membukanya dengan status "Joint Account" atau "Joint Account AMD"  
yang memiliki ketentuan khusus masing-masing.

2. Pemberian instruksi kepada BANK, khususnya terkait penititidibukuan dana ataupun transfer  
dana keluar (yang menyebabkan berkurangnya saldo dana dari rekening gabungan  
(joint account) berlaku-ketentuan sebagai berikut:

- 4. Status Tabungan Gabungan "ATAU" (Joint Account "JOINT")  
Pemberian instruksi kepada BANK dalam hal penarikan dan/atau transfer dana keluar dapat dilakukan bila terdapat instruksi dari salah satu pemilik yang sah atas rekening Tabungan Gabungan tersebut, kecuali untuk Perubahan Data Nasabah atau Rekening Tersebut dan Penutupan Rekening Joint Account "JOINT" tersebut.  
BANK berhak memilik instruksi Nasabah apabila: (1) instruksi yang diberikan tidak sesuai prosedur yang berlaku di BANK, dan/atau (2) Terdapat 3 (tiga) instruksi yang berbeda dan/atau saling bertentangan dengan instruksi dari salah satu pemilik Tabungan Gabungan lainnya.
- 5. Status Tabungan Gabungan "DAN" (Joint Account "AND")  
Setelah instruksi atas Tabungan Gabungan "DAN" dalam hal perubahan data, penarikan dan/atau transfer dana keluar dari Tabungan Gabungan tersebut wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh dan/atau para pemilik Tabungan Gabungan sesuai ketentuan lamaran yang telah disetujui antara Nasabah dan BANK.
- 6. Penutupan Tabungan dengan status Joint Account "JOINT" maupun Joint Account "AND" wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik rekening dengan lamaran/pernyataan ketuntasan yang berlaku pada BANK.
- 7. Dalam hal salah satu Nasabah atau seluruh pemilik Tabungan Gabungan meninggal dunia/dinyatakan pailit/dibawah pengampuan, Tabungan Gabungan hanya dapat dituntut dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Status Joint Account "JOINT":
    - 1. Penutupan Tabungan Gabungan dapat dilakukan oleh seluruh pemilik Tabungan Gabungan, baik yang masih hidup maupun ahli waris/kurator/pengampunya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK.
    - 2. Status Joint Account "AND":
      - 1. Penutupan Tabungan Gabungan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris/kurator dari pemilik Tabungan Gabungan yang meninggal dunia/dinyatakan pailit/dibawah pengampuan bersama-sama dengan pemilik Tabungan Gabungan yang masih hidup dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BANK.

**E. SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN PERBAHIAN**

- 1. Kartu ATM:
  - a. Pemegang Kartu  
Adalah Nasabah perorangan yang memiliki kartu ATM, atas rekening tabungan, rekening giro atau rekening lain yang akan dibuktikan oleh BANK dan telah mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening.
  - b. Penggunaan Kartu ATM
    - (1) Kartu ATM dapat diberikan untuk jenis Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.
    - (2) Kartu ATM hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu ATM dan tidak dapat dipinjamkan/diwariskan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain. Segala akibat atas penyalahgunaan kartu ATM menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu.
    - (3) Kartu ATM digunakan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan penarikan dana, pengeluaran dana (termasuk pinjol bulat dan transfer) dari Tabungan Rupiah atau Tabungan yang dibuka dengan mata uang tertentu sesuai ketentuan BANK.
    - (4) Batasan transaksi Kartu ATM ditentukan oleh BANK dan dapat berubah dengan pemberitahuan melalui jaringan BANK, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
    - (5) Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana antar rekening atau transaksi transfer dana antar bank melalui fasilitas perbankan elektronik atau ATM bank lain, penabung dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk:
      - 1. Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada layar fasilitas perbankan elektronik.
      - 2. Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain untuk ditampilkan pada layar ATM bank lain.
- c. Personal Identification Number (PIN)
  - (1) Dalam hal Pemegang Kartu ATM salah memasukkan PIN yang menyatakan Kartu ATM terblokir secara otomatis atau tidak dapat digunakan, pengalihan kartu hanya dapat dilakukan dengan menghubungi petugas BANK dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BANK.
  - (2) Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalin/ditiriskan oleh pihak yang tidak berhak. Penyalahgunaan oleh pihak tidak berhak merupakan tanggung jawab Pemegang Kartu ATM.
  - (3) Kehilangan Kartu ATM
  - (4) Dalam hal kartu hilang karena alasan apapun, Pemegang Kartu ATM wajib segera melaporkan langsung ke kantor BANK atau menghubungi/ menghubungi atau layanan pengalihan nasabah untuk melakukan pemblokiran. Pemegang Kartu ATM wajib menyampaikan Surat Laporan Kehilangan/Keperluan Berhenti Penggunaan Kartu ATM pengganti kepada BANK.

- (5) Segala risiko yang timbul sebelum diterimanya laporan kehilangan dari Nasabah kepada BANK sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
  - (6) Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan kartu ATM, baik pemberitahuan secara langsung maupun melalui telekomunikasi akan diikuti dengan pemblokiran oleh BANK terhadap kartu ATM yang bersangkutan. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BANK, maka setiap transaksi tertentu yang dilakukan dengan kartu ATM yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
  - (7) Pemegang Kartu bertanggung jawab dan harus segera membayar kembali kepada BANK apabila pemegang kartu telah menarik uang atau melakukan transaksi tertentu lainnya dengan menggunakan kartu ATM dari rekening apapun yang tidak milik Pemegang Kartu, baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena salah apa pun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk mendebit rekening Tabungan/giro atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada BANK setiap saat sebagai pembayaran kembali atas penarikan dana tersebut.
  - (8) BANK berhak memblokir semua penggunaan Kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK.
- a. Pemblokiran Transaksi Kartu
    - (1) Atas setiap transaksi dengan menggunakan Kartu ATM yang mengakibatkan perubahan saldo di rekening Tabungan Nasabah, BANK akan memblokir mutasi/opsi di rekening Tabungan Nasabah.
    - (2) Nasabah/Pemegang Kartu ATM dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sensor komersial atau bentuk lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada BANK atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah/Pemegang Kartu ATM.
- 2. Pembatalan atau Pengalihan Penggunaan Kartu ATM
    - (1) BANK berhak mengubah status Kartu ATM (menarik, pembatalan, atau mempergunakan) dan sekaligus membatalkan biaya penggunaan Kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK yang ditetapkan karena:
      - 1. Pemegang Kartu ATM lain karena hilang atau alasan apapun, atau tidak mematu persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada BANK, dan/atau
      - 2. Pemegang Kartu ATM meninggal dunia, yang dibuktikan dengan laporan kematian/ surat liwat yang diterima oleh BANK dari Ahli Waris Nasabah.
    - (2) Apabila pemegang Kartu ATM mengajukan pengalihan penggunaan Kartu ATM, maka pemegang Kartu ATM wajib memberitahukan kepada BANK secara tertulis melalui kantor jaringan BANK tempat pembukaan Tabungan pada hari dan jam kerja BANK serta wajib menyerahkan Kartu ATM.
- 3. Pernyataan Pemilik Kartu ATM
    - Dengan diterimanya fasilitas Kartu ATM oleh BANK, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di atas, Pemegang Kartu ATM dengan ini menyatakan:
      - (1) Setiap bahwa seluruh transaksi dengan menggunakan PIN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang diandatangani oleh Pemegang Kartu ATM; dan
      - (2) Telah mengetahui segala risiko yang timbul dari transaksi yang dilakukan melalui ATM, serta bertanggung-jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan melalui Kartu ATM, termasuk penyalahgunaan Kartu ATM dalam bentuk apapun karena kelalaian Nasabah/Pemegang Kartu ATM, termasuk sebagaimana disebutkan pada butir K.3.c.
- 4. Ketentuan terkait Beneficial Owner
    - a. Dalam hal Nasabah membuka rekening di BANK dengan sumber dana tidak dimiliki atau tidak berasal dari dana rekening sendiri dan/atau dibantu untuk kepentingan pihak lain melalui pemilik dana, Nasabah wajib memverifikasi pemilik pemilik sebenarnya dari dana tersebut (beneficial owner/ Beneficial Owner) kepada BANK pada saat pembukaan rekening dilakukan.
    - b. Nasabah yang membuka rekening di BANK dengan maksud untuk kepentingan Beneficial Owner wajib melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh BANK.
    - c. Nasabah yang membuka rekening untuk kepentingan Beneficial Owner adalah Nasabah yang sah dan terverifikasi sebagai Nasabah BANK, segala kegiatan transaksi, baik secara tunai, penarikan tunai, pemindahtoran dan/atau transfer dana ke dan dari rekening tersebut adalah tanggung jawab dari Nasabah pembuka rekening.
    - d. BANK berhak untuk meminta konfirmasi kepada Nasabah terkait dengan aktivitas transaksi yang dilakukan, apabila diperlukan.
    - e. Nasabah pemuka rekening sebagaimana tersebut dalam butir K.3. huruf a, b, dan c diatas bertanggung-jawab atas penggunaan rekening dan/atau transaksi yang mempengaruhi perubahan saldo di rekening terkait, baik yang dilakukan melalui transaksi counter maupun melalui Kartu ATM.
    - f. Dengan ditandatanganinya Lamaran Ketentuan dan Pernyataan Tabungan ini, Nasabah menyatakan persetujuan untuk tunduk pada syarat dan ketentuan terkait Beneficial Owner sebagaimana tersebut diatas.
- 5. KETENTUAN KHUSUS TERKAIT ATURAN FATCA
    - 1. Nasabah yang termasuk kedalam obyek wajib pengumpul pajak sesuai ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dengan ini Nasabah menyatakan tunduk kepada peraturan FATCA yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Amerika Serikat tersebut.
    - 2. Atas penerapan FATCA tersebut, BANK adalah termasuk kedalam Foreign Financial Institution (FFI) dimana, berdasarkan aturan FATCA tersebut, wajib memberikan informasi terkait keuangan nasabah kepada Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat sesuai ketentuan FATCA tersebut apabila diminta oleh Pemerintah Amerika Serikat.
    - 3. Atas penerapan ketentuan FATCA, BANK adalah termasuk kedalam Foreign Financial Institution (FFI) dimana BANK wajib melakukan pemotongan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pendapatan Bonus dan/atau Bagi Hasil atas penempatan dana Nasabah dengan kendali khusus sebagaimana dimaksud pada butir L.3. tersebut di atas.

- 4. Dengan ditandatangani lembar syarat dan ketentuan ini, Nasabah dengan kerendahan hati sebagaimana dimaksud pada butir L1 terbut di atas memberikan informasi yang cukup terkait ketentuan FATCA dan Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank untuk (i) memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir L2 terbut dan (ii) melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada butir L3 terbut di atas.
- 5. Atas pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam butir L1, L2 dan atas pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada butir L3 terbut di atas oleh BANK, Nasabah menyetujui bahwa BANK bertanggung jawab dan/atau bertanggung jawab apapun atas Nasabah atas diberikan informasi dan atas pemotongan pajak terbut.

**M. PENGANGKATAN KELEMBAGAAN (PENGADUAN)**

- 1. Nasabah memiliki hak menyampaikan keluhan/pengaduan kepada BANK dalam hal terdapat ketidakpuasan dan/atau ketidakpercayaan yang berhubungan dengan penggunaan produk dan/atau layanan BANK.
- 2. Penyerahan Keluhan/Pengaduan Nasabah dapat dilakukan secara tertulis kepada kantor Cabang BANK dan/atau secara lisan melalui telepon kepada Call Center di nomor telepon 200011. Penyerahan keluhan/pengaduan melalui Call Center wajib didahului dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh BANK terkait penanganan atas pengakuan keluhan, misalnya dengan fotokopi identitas nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
- 3. BANK akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BANK sehingga dapat diproses keluhan/pengaduan terbut dalam-dokumen yang dibutuhkan BANK secara lengkap.
- 4. Keluhan/pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah kepada BANK 3 (tiga) hari atau lebih sejak tanggal transaksi terjadi/dibakukan, tidak akan dilayani oleh BANK.

**N. LAIN-LAIN**

- 1. Rekening Pasif (Dorant) Rekening Tabungan dapat menjadi pasif apabila tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut selain transaksi yang terjadi secara sistem pada rekening tabungan antara lain pengalihan tagi hasil, pembebasan beas, pemotongan pajak, untuk aktivasi rekening Tabungan maka Nasabah wajib datang ke cabang BANK.
- 2. Layanan Lainnya

Untuk layanan lainnya yang tidak diatur dalam Ketentuan dan Perjanjian Tabungan ini akan diatur secara terpisah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Perjanjian Tabungan ini.

Ketentuan dan Perjanjian Tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demiakan Ketentuan dan Perjanjian Tabungan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

## SETORAN AWAL BPIH

**LEMBAR PERTAMA**  
Calon Jemaah Haji

**UNTUK PERHATIAN CALON HAJI**

1. Adui tawakal (buku setoran BPIH (warna putih)) tidak boleh hilang, karena sewaktu-waktu harus ditunjukkan kepada petugas Penyelenggara Urusan Haji.
2. Calon haji yang telah melakukan penyisihan BPIH kemudian karena sesuatu hal batal, proses pembatalan dan pengembalian setoran awal BPIH melalui unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai/jumlah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, dan Direktorat Pengelolaan Dana Haji.

## SURAT PERNYATAAN CALON JAMAAH HAJI (SPCH)

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Nama Ayah Kandung :
3. Tempat/Tgl. Lahir Jemaah :
4. Nomor KTP/NIK/Paspor :
5. Jenis Kelamin  1. Pria 2. Wanita
6. Kewarganegaraan  1. Indonesia 2. Asing
7. Alamat :  
NO. RT. RW.
8. Desa/Kelurahan :
9. Kecamatan :  
Kode Pos:
10. Kabupaten/Kota :  
Provinsi:
11. Pekerjaan 

1. Pegawai Negeri Sipil	6. Pelajar/Mahasiswa
2. TNI/Polri	7. Tani/Nelayan
3. Dagang	8. BUMH/DUMD
4. Swasta	9. Pensiunan
5. Ibu Rumah Tangga	10. Lainnya .....
12. Pendidikan 

1. SD/MI	3. SLTA/MA	5. S1	7. S3
2. SLTP/MTs	4. D1/D2/D3/SM	6. S2	
13. Status Calon Jemaah haji 

1. Jemaah Reguler	2. Jemaah Khusus	3. Pembimbing
-------------------	------------------	---------------
14. Status Perkawinan 

1. Sudah Menikah	2. Belum Menikah	3. Janda	4. Duda
------------------	------------------	----------	---------

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih pada saat melakukan pembayaran setoran awal di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
2. Saya belum pernah berhaji atau sudah pernah berhaji lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir, yaitu keberangkatan haji tahun ..... Sebagai Jemaah, kecuali pembimbing.
3. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dibatalkan pendaftarannya oleh Kementerian Agama.
5. Apabila pernyataan saya pada nomor 1 dan 2 di atas tidak benar, segala resiko terhadap pembatalan pada nomor 4 menjadi tanggung jawab saya dan tidak akan melakukan tuntutan apapun bilamana terjadi keterlambatan pengembalian dana setoran awal BPIH.
6. Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Mengetahui,

-----  
Nama Calon Jemaah

-----  
Nama Petugas BPS BPIH

## SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Calon Jemaah Haji:

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Kementerian Agama untuk mengelola dana Setoran Awal dan Setoran Lunas BPIH atas nama Saya;
2. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk memberikan informasi data Saya kepada Kementerian Agama dalam rangka pendaftaran BPIH.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku di Kementerian Agama maupun di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terima kasih.

Banda Aceh, .....

Materai 6000

{.....}

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Leni Fajrina  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 28 September 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/041200655  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Lr. PBB Utama No. 33 Kopelma  
Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota  
Banda Aceh

### **Riwayat Pendidikan**

MIN Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2005  
MTsN Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2008  
MAN Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2011  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi D III Perbankan Syariah  
Banda Aceh

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Mustafa Idris, BA  
Nama Ibu : Fathiah Ahmad  
Pekerjaan Ayah : Pensiun  
Pekerjaan Ibu : Guru SDN Kuta Bakmee  
Alamat Orang Tua : Lr. PBB Utama No. 33 Kopelma  
Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota  
Banda Aceh

Demikian Daftar Riwayat Hidup ringkas ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 13 Februari 2017

**Leni Fajrina**